

**PROBLEMATIKA GENERASI *SANDWICH* DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974**

**(Studi Kasus di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten
Karanganyar)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AJIE PANGESTU
NIM 18.21.2.1.149

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

**PROBLEMATIKA GENERASI *SANDWICH* DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten
Karanganyar)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

Disusun Oleh:

AJIE PANGESTU

NIM 18.21.2.1.149

Sukoharjo, 1 November 2023

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag

NIP.196804051994031004

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : AJIE PANGESTU
NIM : 18.21.2.1.149
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “ **PROBLEMATIKA GENERASI SANDWICH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar)**”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 1 November 2023



Ajie Pangestu

NIM 182121149

PENGESAHAN
PROBLEMATIKA GENERASI *SANDWICH* DALAM MEMENUHI
KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974
(Studi Kasus di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten
Karanganyar)

Disusun Oleh:

AJIE PANGESTU
NIM 18.21.2.1.149

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Senin, 27 November 2023 / 13 Jumadil Awal 1445
Dan di nyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana
Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd

NIP.197008021998031001

Penguji II

Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP.199208062019031015

Penguji III

Dr. Zaidah Nur Rosidah, S.H., M.H.

NIP.197406271999032001

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhi Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag
NIP.197912022003121003

MOTTO

وَقُولُوا وَالْمَسْكِينِ وَالْيَتَامَى الْقُرْبَىٰ وَذَىٰ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ اللَّهُ إِلَّا تَعْبُدُونَ لَا إِسْرَءِيلَ بَنَىٰ مِيثَاقَ أَخْدُنَا وَإِذْ
مُعْرَضُونَ وَأَنْتُمْ مِنْكُمْ قَلِيلًا إِلَّا تَوَلَّيْتُمْ ثُمَّ الزَّكَاةَ وَعَاءَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا حُسْنَ لِلنَّاسِ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling (Q.S. Al-Baqarah [2]:83

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Agus Widodo dan Ibu Sri Rustiatni yang telah membimbing, mengarahkan memberikan bekal hidup dan telah bersedia menemani dalam suka dan duka hingga sekarang serta senantiasa memberikan ridha dalam setiap perjalanan hidup. Kakak penulis, Eri Iswayanti dan Agung Satrio yang telah memberikan semangat, motivasi, doa, dukungan, fasilitas dan kasih sayangnya kepada penulis. Seluruh anggota “trah Yososiswoyo dan trah Hatmosuwitan” yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih telah memberikan doa dan dukungannya selama ini dan seluruh manajemen Berkah Pangestu *Tour Service* yang telah memberikan motivasi dan semangat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ṡta</i>	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥa</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan Ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan Ye
ص	<i>Ṣad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	<i>Dad</i>	D	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>'ain</i>	...'	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab seperti Bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai beriku

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	a	A
إ	<i>Kasrah</i>	i	I
أ	<i>Ḍammah</i>	u	U

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>

2.	ذکر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yadzahabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antaraharakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan i
أ.....و	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	A dan garis di atas
أ.....ى	<i>Kasrah dan ya</i>	ī	I dan garis di atas
أ.....و	<i>Ḍammah dan wau</i>	ū	U dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

- a. *Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat fathah, kasrah, atau dammah, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta Marbutah* hidup atau mendapatkan harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata terpisah, maka *Ta Marbutah* di literasikan /h/.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl/ raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *Syaddah* itu.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربنا	<i>Rabbana</i>
2.	نزل	<i>Nazzala</i>

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam Bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Syamsiah* di literasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama

dengan huruf yang diikuti kata sandang tersebut. sedangkan kata sandang yang diikuti huruf *Qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf *Syamsiyyah* atau *Qamariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-Rajulu</i>
2.	الْجَلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. *Hamzah*

Sebagaimana telah disebutkan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf Alif. Perhatikan contoh-contoh berikut:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أَكَل	<i>Akala</i>
2.	تَأْجِزُونَ	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النَّوْء	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam Bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalua penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang

dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ومحمدإلا رسول	<i>Wa mā- Muhaamdun illā rasūl</i>
2.	احمدالله رب العالمين	<i>Al-hamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik *fi'il*, *isim* maupun *hur'uf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau dirangkaikan.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وان الله اهو خيرالرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar- rāziqīn/Wa innallāha kahirur- rāziqīn</i>
2.	فأوفواالكيل والميزان	<i>Fa aufūl al-Kaila wa al-mīzana/ Fa auful- kaila wal-mīzana</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PROBLEMATIKA GENERASI SANDWICH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Desa Pablengan, Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar)”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Jaka Susila, S.H., M.H. selaku sekretaris Jurusan Hukum Islam Fakultas Syariah.
5. Seno Aris Sasmito, M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
6. Dr. Sutrisno, S. H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik.

7. Dr. Drs. Abdul Aziz, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
8. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulis kearah yang lebih baik.
9. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang memberikan ilmunya selama penulis menjadi mahasiswa dan semoga ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
10. Seluruh Staf karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staf karyawan perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta yang telah membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.
11. Kepala Desa Pablengan dan seluruh Staf karyawan yang telah memberikan informasi serta masukan dalam penelitian ini.
12. Seluruh teman-teman HKI E Fakultas Syariah angkatan 2018 yang telah bersedia menjadi teman sekaligus keluarga baru.
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.
14. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kebaikan kepada semuanya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini masih banyak

kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan dalam skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

ABSTRAK

Ajie Pangestu, NIM 182121149, **PROBLEMATIKA GENERASI SANDWICH DALAM MEMENUHI KEWAJIBAN MEMBERI NAFKAH PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar).**

Generasi *sandwich* merupakan istilah yang menggambarkan keadaan finansial bagi orang dewasa yang memiliki peran ganda untuk menghidupi generasi di atasnya sehingga dalam kasus seperti ini mereka harus menanggung kebutuhan secara finansial bagi dua generasi selain dirinya. Peran dan tanggung jawab yang ganda membuat para generasi *sandwich* dihadapkan dengan serangkaian tantangan. Kelompok generasi milenial ini seharusnya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap orang tua, istri, serta anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 ayat 2. Akan tetapi, sebagian masyarakat di Desa Pablengan merasa pemenuhan kebutuhan hidup hanya pada keluarga kecilnya saja, sehingga masih terdapat orang tua yang sudah lanjut usia tetap bekerja karena anaknya lepas tangan atau tidak mau bertanggung jawab.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah oleh generasi *sandwich* dan mengetahui pengelolaan keuangan generasi *sandwich* di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan data primer sebagai sumber data utama dan data sekunder sebagai tambahan. Sumber data primer diperoleh melalui hasil wawancara secara langsung dengan generasi *sandwich* di Desa Pablengan dan data sekunder diperoleh dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kewajiban memberi nafkah oleh generasi *sandwich* telah dilaksanakan, para generasi *sandwich* juga memperhatikan kondisi orang tua, kakek, nenek, dan adik mereka dan menafkahnya walaupun dengan kondisi yang kurang. Dengan demikian para generasi *sandwich* telah menjalankan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 ayat 2 dan juga Kompilasi Hukum Islam pasal 175. Mayoritas generasi *sandwich* masih hidup satu atap dengan orang tua dengan alasan tertentu, selain untuk merawat orang tua karena kondisi mereka yang pas-pasan dan belum bisa untuk membangun rumah sendiri. Dengan demikian maka untuk memutus mata rantai generasi *sandwich* agar tidak berkelanjutan maka hendaknya setiap pasangan yang akan menikah harus mempersiapkan mental, psikologis, ekonomi, perencanaan kehidupan. Dengan tujuan agar anak-anak mereka di masa mendatang tidak ikut merasakan betapa beratnya menjadi generasi *sandwich* sekaligus bisa merubah kehidupan yang lebih baik.

Kata kunci : Sandwich Generation, Nafkah, Undang-Undang No 1 Tahun 1974

ABSTRACT

Ajie Pangestu, NIM 182121149, **THE PROBLEM OF THE SANDWICH GENERATION IN FULFILLING THEIR OBLIGATIONS TO PROVIDE A LIVING FROM THE PERSPECTIVE OF LAW NUMBER 1 OF 1974 (Case Study in Pablengan Village, Matesih sub-district, Karanganyar Regency).**

The generation of sandwiches is a term that describes the financial situation for adults who have a dual role to support the generation above it so that in cases like this they have to bear the financial needs of two generations besides himself. Dual roles and responsibilities make sandwich generations faced with a series of challenges. Pablengan Villagers who are married and belong to this millennial generation group should have an obligation to be responsible for their old orag, wife and children in fulfilling their necessities of life. This is in line with the laws and regulations listed in Law Number 1 of 1974 Article 46 paragraph 2. However, some people in Pablengan Village feel fulfilling the necessities of life only in their small families, so there are still elderly parents who continue to work because their children are hands off or don't want to be responsible.

The purpose of this study is to find out the implementation of fulfilling the obligations of giving a living by the sandwich generation and knowing the financial management of the sandwich generation in Pablengan Village.

This research is a qualitative study that uses primary data as the main data source and secondary data in addition. Primary data sources are obtained through the results of direct interviews with sandwich generation and secondary data obtained from Law Number 1 of 1974.

The results of this study indicate that the fulfillment of the obligation to make a living by the generation of sandwiches has been carried out, the generations of sandwiches also pay attention to the conditions of parents, grandparents, grandmothers, and their sister and memorize her even with less conditions. Thus the sandwich generations have carried out Law Number 1 of 1974 Article 46 paragraph 2 and also Compilation of Islamic Law article 175. The majority of the sandwich generation still lives one roof with parents for some reason, other than to care for parents because of their fitting conditions and have not been able to build their own homes. Thus then to break the sandwich generation chain so that it is not sustainable, so every couple who is going to get married must prepare mental, psychological, economic, life planning. With the aim that their children in the future do not feel how heavy it is to be a generation of sandwiches at once can change a better life.

Keywords: Sandwich Generation, Nafkah, Law No. 1 of 1974

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR GAMBAR	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Teori	6
F. Tinjauan Pustaka	10
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG GENERASI SANDWICH, UNDANG-UNDANG NO 1 TAHUN 1974 DAN NAFKAH	
A. Generasi <i>Sandwich</i>	19
1. Pengertian generasi <i>sandwich</i>	19
2. Penyebab munculnya generasi <i>sandwich</i>	20
B. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ..	23
1. Sejarah lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974	23
2. Tujuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974	25
C. Nafkah	26
1. Pengertian nafkah	26
2. Dasar hukum nafkah	28
3. Bentuk-bentuk nafkah	29
4. Syarat-syarat menerima nafkah	31
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PABLENGAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GENERASI SANDWICH	
A. Gambaran umum Desa Pablengan Kecamatan Matesih	35
B. Kondisi dan problematika generasi <i>sandwich</i> di Desa Pablengan	38
C. Pemenuhan kebutuhan generasi <i>sandwich</i>	43
BAB IV ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH GENERASI SANDWICH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
A. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah generasi <i>sandwich</i> di Desa Pablengan	48
B. Upaya generasi <i>sandwich</i> dalam mengatur keuangan	53

C. Kedudukan kewajiban pemberian nafkah generasi <i>sandwich</i> dalam perspektif Undang-undang No. 1 Tahun 1974	57
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA	63
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	70
-----------------------	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Peta wilayah administrasi Kecamatan Matesih	35
Gambar 2 : Komposisi usia penduduk Kabupaten Karanganyar	37
Gambar 3 : Upah minimum kabupaten (UMK)	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Generasi *sandwich* merupakan suatu istilah yang dipopulerkan oleh seorang profesor dari Amerika Serikat yakni, Dorothy A. Miller. Generasi *sandwich* menunjuk pada suatu keadaan atau posisi dimana suatu generasi terhimpit diantara dua generasi yang berbeda, yaitu berada diantara orang tua mereka yang mulai menua dan disisi lain keberadaan anak-anak mereka, ataupun saudara mereka yang masih membutuhkan bantuan.¹ Generasi *sandwich* itu sendiri merupakan istilah yang menggambarkan keadaan finansial bagi orang dewasa yang memiliki peran ganda untuk menghidupi generasi di atasnya seperti orang tua, kakek, nenek serta generasi dibawahnya seperti anaknya, sehingga dalam kasus seperti ini mereka harus menanggung kebutuhan secara finansial bagi dua generasi selain dirinya.

Peran dan tanggung jawab yang ganda membuat para generasi *sandwich* dihadapkan dengan serangkaian tantangan. Dampak dari peran generasi *sandwich* ini memiliki beberapa dampak negatif dari segi fisik, emosional, psikologis dan keuangan. Oleh karena itu pertimbangan usia dalam melaksanakan perkawinan dan persiapan melaksanakan perkawinan perlu dipersiapkan dengan baik untuk meminimalisir permasalahan dalam kebutuhan finansial, emosional maupun psikologis. Dalam penentuan pembatasan usia perkawinan sangat penting hal ini menjadi tolok ukur bagi masing-masing pihak untuk memiliki kematangan secara

¹ Raihan Akbar Khalil dan Meilanny Budiarti Santoso, *Generasi Sandwich: Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, (Bandung : Pusat Studi CSR Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran, 2022), hlm 77.

biologis dan psikologis. Dalam penjelasan undang-undang dinyatakan bahwa calon suami istri harus telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.² Pembatasan umur untuk melakukan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya dimaksudkan agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang memadai. Terhadap pembatasan usia minimum perkawinan ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam, namun masih terdapat ketidaksetaraan terhadap ketentuan batas usia yang ditentukan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal perkawinan pria yaitu 19 (sembilan belas) tahun.³

Dengan adanya pengaturan usia perkawinan tersebut dapat menjadi landasan masyarakat untuk mempersiapkan finansial yang cukup, kematangan biologis maupun psikologis sebagai bekal untuk membentuk keluarga yang mandiri secara perekonomian sehingga tidak menjadi beban tanggungan pihak manapun. Berbagai permasalahan perkawinan mulai timbul disaat masyarakat melangsungkan perkawinan tanpa adanya persiapan finansial atau ekonomi yang memadai sehingga sudah menikah untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya

² Moh. Hatta, "Batasan Usia Perkawinandalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer", *Al-Qanun*, Vol 19, Nomor 1 Juni 2016, hlm 66.

³ Fitri Yanni Dewi Siregar dan Jaka Kelana, "Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam", *Mahakim*, Vol. 5 No. 1, Januari 2021, hlm 2.

masih kurang ditambah adanya tanggungan lain seperti orang tua, kakek, nenek, maupun adik.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar pada Tahun 2023 sebanyak 947.642 jiwa. Dengan tingkat Partisipasi Angkatan Kerja sebesar 70,70% yang berarti 70,70% penduduk usia kerja aktif secara ekonomi. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kabupaten Karanganyar memiliki mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan perekonomiannya.⁴

Masyarakat pada Desa Pablengan sebagian besar memiliki mata pencaharian sebagai petani, buruh serta pekerjaan tidak tetap lainnya. Dengan keadaan demikian ini masyarakat telah memiliki pekerjaan untuk menghidupi keluarganya. Masyarakat pada Desa Pablengan ini ketika telah menikah sebagian besar tinggal dan hidup berdampingan dengan orang tua, kakek, dan atau nenek pada suatu wilayah seperti satu pekarangan maupun hanya berdekatan jaraknya yang masih dalam satu Rukun Tetangga maupun satu desa. Para pemuda atau penduduk desa Pablengan yang telah menikah dan termasuk dalam kelompok generasi milenial ini seharusnya memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap orang tua, istri, serta anak-anaknya dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Hal tersebut selaras dengan peraturan perundang-undangan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 46 ayat 2 yang berisi “Bahwa seorang

⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar “Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2023”, <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/14e80eb6cc10ec8d61567846/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2023.html>”, diakses pada 15 Maret 2023 pukul 20:55 WIB.

anak wajib memelihara kedua orang tuanya dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya apabila memerlukan bantuannya”.⁵

Akan tetapi, sebagian masyarakat di Desa Pablengan merasa pemenuhan kebutuhan hidup hanya pada keluarga kecilnya saja, sehingga masih terdapat orang tua yang sudah lanjut usia tetap bekerja karena anaknya lepas tangan atau tidak mau bertanggung jawab.

Penelitian ini perlu dilakukan mengingat belakangan ini trend generasi *sandwich* marak terjadi di lingkungan masyarakat. Sehingga masyarakat terutama para pemuda sebagai anak harus memenuhi kewajibannya. Selain dari sisi bentuk bakti terhadap orang tua, menjamin kesejahteraan orang tua pada usia senja juga diatur dalam Undang-Undang. Sehingga masyarakat terutama pemuda tidak melepaskan tanggung jawabnya terhadap orang tuanya meskipun dengan alasan telah menikah dan memiliki keluarga sendiri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, untuk lebih detailnya akan diagendakan beberapa persoalan yang diharapkan mampu menghantarkan pemahaman yang sistematis dan mendalam, yaitu:

1. Apa yang dimaksud generasi *sandwich* di Desa Pablengan?
2. Mengapa muncul generasi *sandwich* di Desa Pablengan?
3. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah oleh Generasi *sandwich* di Desa Pablengan?

⁵ UU no 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat 2 (Yayasan Peduli Anak Negeri)

4. Bagaimana kedudukan generasi *sandwich* di Desa Pablengan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?

C. Tujuan Penelitian

Bersandarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan penulis maka tujuan dalam penelitian penulis yang dilakukan penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah oleh generasi *sandwich* di Desa Pablengan.
2. Untuk mengetahui kedudukan generasi *sandwich* di Desa Pablengan ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis berharap agar tulisan ini bisa memberikan manfaat, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan pengetahuan terkait dasar Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif mengenai Problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah, sehingga kedepannya dapat bermanfaat untuk masyarakat umum dan dapat memberikan sumbangsih pada kekayaan ilmu pengetahuan di bidang hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan agar bisa menggenapi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Lebih lanjut penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan hukum Islam mengenai hukum Islam dalam tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap kewajiban pemberian nafkah oleh generasi *sandwich*, serta meningkatkan kualitas penulis dalam membuat karya tulis ilmiah.

E. Kerangka Teori

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sebuah peraturan yuridis yang berisi mengenai perkawinan. Undang-undang ini merupakan Undang-undang perkawinan pertama di Indonesia dengan asas monogami. Aturan ini ditetapkan pada 2 Januari 1974. Undang-undang ini dinilai sebagai usaha keberhasilan organisasi perempuan di Indonesia untuk menjunjung dan melindungi hak-hak perempuan dalam sebuah perkawinan. Dengan adanya perbedaan sistem perkawinan yang digunakan sejak sebelum Indonesia merdeka, organisasi perempuan berusaha keras untuk mengusulkan suatu Undang-undang perkawinan yang dapat dijadikan tolok ukur aturan perkawinanseluruh masyarakatIndonesia. Tujuan adanya perundang-undangan perkawinan diantaranya yaitu peningkatan status wanita, respon terhadap pembaharuan hukum dan menyesuaikan perkembangan zaman dan yunifikasi hukum perkawinan.⁶

⁶ Khiyaroh, "Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Al-Qadha*, Vol 7 Nomor 1, Juni 2020, hlm 11.

2. Nafkah

Dalam terminologi fiqih, nafkah didefinisikan sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya yang meliputi biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga. Nafkah dalam Islam mencakup dua aspek yakni nafkah lahir dan nafkah batin. Nafkah secara umum berarti belanja, maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seorang kepada istri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok mereka. Keperluan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab. Oleh karena itu, sebagian *fuqaha'* mengibaratkan karakteristik hukum *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggungjawaban atas sebuah perbuatan. Selain kesamaan tersebut, hukum nafkah juga memiliki tingkatan besaran kewajiban sesuai kemampuan pihak yang berkewajiban nafkah.⁷

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian-penelitian sebelumnya, atau literatur lain yang berkaitan dengan masalah diatas masih terbatas. Penulis menemukan beberapa telaah pustaka yang berhubungan dengan penelitian ini:

⁷ Subaidi, "Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol 1, No 2, Juli-Desember 2014, hlm. 158

Skripsi oleh Fikry Maulana Maghribi yang berjudul “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”.⁸ Di sini menjelaskan bahwa dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif mewajibkan anak memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Hukum Islam yang dirumuskan oleh ulama empat mazhab seluruhnya telah sepakat mengenai nafkah kepada orang tua, berdasarkan Al-Qur’an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Terdapat persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua. Persamaan tersebut terletak pada hukum wajibnya baik hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam maupun hukum positif menganggap bahwa kewajiban anak menafkahi orang tua merupakan kewajiban moral sebagai bentuk imbal balik pemeliharaan orang tua serta salah satu bukti berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Perbedaan dalam kedua hukum tersebut dilihat dari syarat orang tua, menurut hukum Islam adalah orang tua dalam keadaan miskin sedangkan dalam hukum positif adalah orang tua yang membutuhkan bantuan anak. Sedangkan dalam syarat seorang anak menurut hukum Islam seorang anak baru dibebankan kewajiban jika ia memiliki kelebihan harta dan mampu untuk bekerja, sedangkan dalam hukum positif melihat pada ukuran kedewasaan seorang anak.

Skripsi oleh Akhmad Mukharis yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”.⁹ Di sini

⁸ Fikry Maulana Maghribi, “Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

⁹ Akhmad Mukharis, “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

menjelaskan bahwa baik dari perspektif Mazhab Syafi'i maupun Kompilasi Hukum Islam mewajibkan orang tua dalam hal ini ayah atau suami untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Dasar hukum kewajiban orang tua menafkahi anaknya dalam Mazhab Syafi'i adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban orang tua kepada anaknya terdapat pada Pasal 77 ayat 3, Pasal 80 ayat 4, dan pasal 81 ayat 1 serta Pasal 98 ayat 1 tentang pemeliharaan anak. Kedua perspektif tersebut memiliki persamaan yakni pada hukum wajibnya, lalu kewajiban nafkah sama-sama dibebankan kepada suami atau ayah dan dalam jumlah kadarnya disesuaikan dengan kemampuan ayah atau orang tua. Selain itu terdapat pula perbedaan kedua perspektif hukum tersebut, dilihat syarat orang tua menurut Mazhab Syafi'i adalah orang tua dalam keadaan kaya dan mampu bekerja serta anak masih kecil, fakir, sakit, sehingga tidak mampu bekerja. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah anak belum dewasa, cacat fisik, serta belum menikah.

Dalam jurnal Erma Candra Putra yang berjudul "Fenomena Sosial Sandwich Generation Ditengah Masyarakat Indonesia".¹⁰ Di jurnal ini menjelaskan tentang fenomena *sandwich generation* yang terjadi di Indonesia merupakan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mempersiapkan masa pensiun, serta generasi milenial yang sangat senang menghabiskan pendapatan dengan berlibur, makan di restoran mewah dan membeli barang-barang *branded* meskipun pendapatannya tidak terlalu besar. Dengan kondisi tersebut membuat

¹⁰ Erma Candra Putra, "Fenomena Sosial Snadwich Generation Ditengah Masyarakat Indonesia", <https://pdfcoffe.com/download/fenomena-sandwich-generation-di-indonesia-pdf-free.html> diakses pada 12 Februari 2022 pukul 20:30 WIB

permasalahan finansial karena harus menanggung hidup dua generasi yaitu generasi ayah dan ibunya serta generasi anak-anak mereka. Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah harus turun tangan untuk memberikan penyuluhan serta pengetahuan tentang produk keuangan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Memberikan pengetahuan tentang pentingnya investasi sejak dini, mengelola pengeluaran keuangan dengan hemat dan cermat.

Dalam jurnal Fitri Ayu Kusumaningrum dengan judul “Generasi *Sandwich* Beban Pengasuhan dan Dukungan Sosial Pada Wanita Bekerja” dalam jurnal ini menjelaskan bahwa generasi *sandwich* merupakan setengah baya yang memiliki orang tua lanjut usia dan anak-anak tanggungan. Dalam pengertian individual, istilah ini menggambarkan orang-orang yang terjepit diantara tuntutan simultan merawat orang tua yang sudah berusia lanjut dan mendukung anak-anak yang masih bergantung. Peran dan tanggung jawab ganda sehingga dihadapkan pada serangkaian tantangan. Generasi *sandwich* erat kaitannya dengan pengasuhan, dimana tuntutan pengasuhan berasal dari orang tua dan anak. Beban pengasuhan dapat dialami oleh wanita bekerja generasi *sandwich*. Pengasuh berpotensi pada beban fisik, sosial, emosional, ekonomi, kesehatan, seksual dengan psangannya menurun. Data wanita bekerja pada generasi *sandwich* di Indonesia menurut kajian demografis menyatakan 6,42% dari total 7,009 rumah tangga yang diteliti merupakan generasi *sandwich* dan 10,9-11,3% merupakan wanita bekerja.¹¹ Penelitian ini juga membuktikan korelasi negatif signifikan antara aspek dukungan

¹¹ Fitri Ayu Kusumaningrum, “Generasi *Sandwich* Beban Pengasuhan dan Dukungan Sosial Pada Wanita Bekerja”, *Jurnal Psikologika*, Vol 23 Nomor 2, Juli 2018

sosial dengan beban pengasuhan pada wanita bekerja generasi *sandwich*. Artinya semakin tinggi persepsi dukungan sosial maka semakin rendah beban pengasuhan yang dirasakan responden. Sebaliknya, semakin rendah persepsi dukungan sosial maka semakin tinggi beban pengasuhan yang dirasakan responden.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk melakukan penelitian yaitu metode kualitatif artinya jenis penelitian yang penemuannya tidak dihasilkan dari prosedur perhitungan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan studi deskriptif yaitu membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan aktual mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penggunaan metode kualitatif bertujuan untuk mengetahui dan gambaran problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah agar nantinya dapat dijadikan untuk pelajaran bagi pengembang konsep teori.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu: “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan”.¹² Menurut Soetandyo Wingjosoebroto sebagaimana yang dikutip oleh Bambang Sunggono dalam bukunya bahwa penelitian untuk menemukan teori-teori proses terjadinya dan proses bekerjanya hukum dalam masyarakat.¹³ Penelitian yang dilaksanakan di lapangan adalah

¹² Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: Tarsoto, 1995), hlm 58.

¹³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm 42.

meneliti masalah yang sifatnya kualitatif, yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, artinya penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoritis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data. Penelitian ini memberikan gambaran tentang problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif di Desa Pablengan.

Maka objek penelitian yang digunakan peneliti yaitu pemenuhan kewajiban memberi nafkah generasi *sandwich* di Desa Pablengan.

2. Tempat dan waktu penelitian

Adapun tempat dan waktu penelitiannya sebagai berikut:

a. Tempat Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar. Adapun alasan yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut adalah dikarenakan banyaknya generasi *sandwich* yang ada di Desa Pablengan membuat peneliti ingin

meneliti bagaimana problematika dan pemenuhan kewajiban memberi nafkah oleh generasi *sandwich* tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan secara bertahap diawali dari perencanaan, penentuan alat data penelitian, persiapan instrument kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan data lapangan sebagai inti penelitian. Penelitian ini akan dilakukan seefisien mungkin guna mendapatkan hasil yang tepat dan maksimal. Oleh karena itu diharapkan agar penelitian ini menghasilkan data lapangan yang relevan dan akurat sesuai dengan fakta dilapangan.

Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 minggu yakni dimulai pada tanggal 1 April 2023 sampai dengan 14 April 2023.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang menjadi objek penelitian dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, sebagai berikut:

- a. Data Primer yang penulis gunakan yaitu hasil wawancara yang dilakukan di lapangan terkait problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah di Desa Pablengan.¹⁴
- b. Data Sekunder yakni data diperoleh oleh suatu lembaga atau perorangan yang berasal dari pihak yang telah mengumpulkan dan mengolah data

¹⁴ Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM PRESS, 2009), hlm 112.

sebelumnya. Dalam penelitian yang dilakukan penulis mengambil data sekunder dari buku, skripsi, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah tentang kewajiban pemberian nafkah.¹⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan bagian yang sangat urgen dari penelitian itu sendiri. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab antara dua orang atau lebih secara lisan atau percakapan yang memiliki tujuan tertentu. Wawancara terdapat dua pihak yang terlibat yaitu pewawancara atau orang yang bertanya dan narasumber atau orang yang diwawancarai dan memberikan jawaban terhadap pertanyaan pewawancara.¹⁶ Pewawancara adalah sebagai pengemudi jawaban. Jenis teknik ini cocok untuk penelitian sebuah kasus.¹⁷ Ada juga Kvale & Brinkmann yang melihat wawancara sebagai percakapan profesional antara dua pihak dimana pengetahuan akan terkonstruksi lewat interaksi pewawancara dan responden. Pendekatan kedua ini membutuhkan sentuhan interpretasi dan data tidak disajikan apa adanya.¹⁸

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020), hlm 137.

¹⁷ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Kediri : Literasi Media, 2015), hlm 77.

¹⁸ Indra Bastian, Rijadh Djatu Winardi, Dewi Fatmawati, *Metode Wawancara*, (Yogyakarta : Universitas Gadjah Madha, 2019), hlm.4.

Menurut Rowley ada 3 macam jenis wawancara yaitu: terstruktur, semi struktur dan tidak terstruktur.¹⁹ Wawancara terstruktur lebih mirip dengan kuesioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawaban mereka sendiri. Pertanyaan yang diajukan juga relatif sedikit dan jawaban yang didapat juga relatif pendek. Pertanyaan yang diajukan kan sama untuk setiap responden. Wawancara semi-terstruktur adalah wawancara dimana responden harus menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh pewawancara. Wawancara tidak terstruktur lebih mirip percakapan biasa. Berbeda dengan wawancara jenis lain yang sering dianggap sebagai percakapan terkendali yang lebih menitikberatkan pada kepentingan si pewawancara. Dari berbagai macam wawancara diatas maka peneliti akan menggunakan teknik wawancara struktur, yaitu pertanyaan-pertanyaan mengarahkan jawaban dalam pola pertanyaan yang dikemukakan. Jadi pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang lengkap dan rinci mengenai problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah di Desa Pablengan.

Wawancara digunakan penulis agar penulis mendapatkan data yang dibutuhkan dalam proses penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menggali informasi terkait problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah.²⁰ Proses wawancara akan

¹⁹ Ibid, hlm 6.

²⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), hlm. 109.

dilakukan kepada informan yang berasal dari golongan yang termasuk dalam kategori generasi *sandwich* di Desa Pablengan.

b. Dokumentasi

Menurut Arikunto pengertian dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.²¹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen.

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek.²² Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Dengan metode ini peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian seperti gambaran umum sekolah, struktur organisasi sekolah, dan personalia, keadaan guru, dan peserta didik, catatan-catatan, foto-foto

²¹ Suci Arischa, Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Smpah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, *JOM Fisip*, Vol. 6, Nomor 1, 2019, hlm 8.

²² Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Jakarta : Salemba Humanika, 2010), hlm 118.

dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode wawancara dan dokumentasi.

5. Teknis Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis dan sistematis, dan analisis data itu dilakukan sejak awal peneliti terjun ke lokasi penelitian hingga pada akhir penelitian (pengumpulan data). Secara umum dinyatakan bahwa analisis data merupakan suatu pencarian, pola-pola dalam data perilaku yang muncul, objek-objek, terkait dengan fokus penelitian. Suatu pola diidentifikasi dan diinterpretasi ke dalam istilah-istilah teori social atau latar, dimana teori social itu terjadi.²³

Model analisis data yang dipakai peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah Analisis data secara induktif ialah analisis data yang prosesnya berlangsung dari fakta-fakta (data) ke teori. Penggunaan analisis dengan cara induktif ini karena untuk menghindari manipulasi data-data penelitian, sehingga berdasarkan data baru disesuaikan dengan teori.²⁴

H. Sistematika Penulisan

Untuk memahami urutan dan gambaran dan tujuan dari penulisan penelitian ini, maka disusun sistematika sebagai berikut:

Bab I. Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah

²³ Djunaidi dan Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : ArORuzz Media, 2017), hlm 25.

²⁴ Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha, *Dasar-Dasar Penelitian*, (Surakarta : Pustaka Brilliant, 2015), hlm 34.

yang muncul dari latar belakang masalah tersebut. Dilanjutkan dengan tujuan serta manfaat penelitian. Berikutnya adalah kerangka teori beserta tinjauan pustaka. Kemudian metode penelitian dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II. Bab ini membahas tentang teori mengenai Problematika Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif.

Bab III Bab ini membahas mengenai Gambaran Umum Desa Pablengan dan Pemenuhan Kebutuhan Generasi Sandwich

Bab IV. Bab ini berisi analisis pemberian nafkah generasi sandwich dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bab V. Bab ini berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

**TINJAUAN UMUM TENTANG GENERASI *SANDWICH*, UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN NAFKAH**

A. Generasi *Sandwich*

1. Pengertian Generasi *Sandwich*

Istilah generasi *sandwich* dipopulerkan oleh seorang profesor dari Amerika Serikat Dorothy A. Miller yang memiliki arti generasi yang berada pada posisi terhimpit pada dua generasi yang berbeda dimana menjadi beban dan tanggungan hidupnya diantara orang tua yang telah memasuki usia senja, kemudian menghidupi keluarga kecil beserta anak-anaknya atau juga beban keluarga lainnya seperti adik, kakak yang masih memerlukan bantuannya.²⁵Generasi *sandwich* merupakan generasi setengah baya yang memiliki orang tua usia lanjut dan anak-anak sebagai tanggungan. Dalam pengertian secara individual dapat diartikan dengan orang yang terhimpit antara tuntutan merawat orang tua yang sudah lanjut usia dan mendukung anak-anak mereka yang masih bergantung padanya.²⁶ DeRigne dan Ferante mendefinisikan generasi *sandwich* sebagai generasi yang terhimpit (*sandwiched and squeezed*) di antara dua generasi, dan mempunyai dua peran sekaligus, yaitu sebagai orang tua dari anak-anak mereka dan anak dari orang tua yang menggantungkan kehidupan lanjut usianya kepada mereka. Dalam situasi terhimpit di antara dua generasi anak dan orang tua, generasi

²⁵ Raihan Akbar Khalil dan Meilanny Budiarti Santoso, *Generasi Sandwich: Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial, Social Work*, Vol. 12, No. 1, Agustus 2022, hlm 78.

²⁶ Fitri Ayu Kusumaningrum, *Generasi Sandwich: Beban....*, hlm 110.

sandwich juga dituntut untuk bisa mengatur penyelesaian tugas mereka di tempat kerja.²⁷

2. Penyebab Munculnya dan Kondisi Generasi *Sandwich*

Umumnya generasi *sandwich* lahir dari orang tua yang sudah tidak produktif lagi, ada beberapa penyebab munculnya generasi *sandwich* antara lain:

a. Minimnya Pengetahuan dan Perencanaan Finansial Jangka Panjang

Salah satu hal yang menjadi penyebab utama munculnya generasi *sandwich* adalah pengetahuan finansial yang masih kurang. Di negara berkembang seperti Indonesia masih banyak orang tua yang enggan repot-repot menabung untuk dana pensiun. Selain karena *mindset* yang masih kurang, hal ini juga disebabkan oleh pengeluaran yang lebih banyak dari pemasukan.

b. Adanya Budaya Timbal Balik Kepada Orang Tua

Mayoritas orang di Indonesia masih menganggap bahwa banyak anak akan mendatangkan banyak rezeki. Hal ini menyebabkan adanya anggapan bahwa orang tua bisa menggantungkan hidupnya pada anaknya saat mereka sudah tidak bekerja lagi. Selain itu, beberapa orang juga masih meyakini bahwa pengorbanan yang sudah dilakukan oleh orang tua merupakan suatu kewajiban yang harus di bayar kembali.

c. Tuntutan Sosial Tinggi

²⁷ Alfo Yanuar dkk, *Self-Compassion Bagi Sandwich Generation: Program Psikoedukasi Melalui Media Sosial Instagram*, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 4, No. 3, November 2021, hlm 517.

Penyebab lain munculnya generasi *sandwich* adalah akibat tuntutan sosial yang tinggi. Beberapa orang masih menganggap definisi sukses dari seseorang adalah ketika ia sudah menikah dan berumah tangga. Hal inilah yang kemudian melahirkan masalah baru, berumah tangga saat kondisi finansial belum matang justru hanya akan menambah beban yang harus ditanggung seseorang.

d. Kebiasaan Gaya Hidup Kurang Tertata

Seiring bertambahnya gaji atau penghasilan gaya hidup tentu akan semakin naik, ketika dulu berbelanja tidak mempermasalahkan merk tetapi karena bertambahnya penghasilan atau gaji maka semua kebutuhan menjadi harus serba ber-merk, kebiasaan tersebut bisa terbawa sampai saat menginjak usia tua dan berakibat tidak memiliki tabungan atau dana pensiun di hari tua karena dana atau uang yang seharusnya untuk tabungan dana pensiun dihambur-hamburkan karena terbawa kebiasaan saat masih muda.²⁸

Menurut Tashandra, 2021 generasi *sandwich* memiliki tingkat stress yang tinggi. Hal tersebut dikarenakan mereka harus dapat menjaga keseimbangan antara dalam merawat keluarga kecil dalam hal ini anak dan orang tua mereka. Tingkat stress yang dialami ini pula dapat berpengaruh terhadap pasangan, anak dan mentalnya sendiri. Kelelahan fisik maupun mental, gangguan tidur, rasa khawatir yang berlebih, rasa bersalah, kehilangan

²⁸ Tiffani Revita, "Apa itu Sandwich Generation: Pengertian, Penyebab dan Solusinya," dailysocial.id/post/apa-itu-sandwich-generation." Diakses pada 28 Maret 2023 pukul 09:26 WIB.

terhadap hobi ataupun minat yang disenanginya dan berakhir pada depresi.²⁹ Dalam menjalankan perannya, generasi *sandwich* sangat dekat dengan konflik yang mempengaruhi psikologis yang dapat mengganggu kehidupannya diantaranya seperti penurunan semangat dan motivasi kerja, kurang harmonis dalam keluarga karena beban yang ditanggungnya, mengalami kecemasan berlebihan, cenderung bersifat apatis atau malas dan juga dapat berpengaruh terhadap Kesehatan dirinya. Hal-hal tersebut terjadi akibat dari tidak adanya bantuan dari beban yang dia pikul sendiri.³⁰ Berdasarkan Jurnal Kependudukan Indonesia Volume 17 No. 2 Tahun 2022 Generasi *sandwich* yang memiliki pendapatan rumah tangga sangat rendah lebih cenderung tidak bahagia dan sebaliknya generasi *sandwich* yang memiliki pendapatan rumah tangga tinggi atau sangat tinggi lebih cenderung sangat bahagia. Hal ini disebabkan mereka yang memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi akan lebih mudah untuk memenuhi kebutuhannya. Seseorang yang telah terpenuhi kebutuhannya maka akan cenderung lebih bahagia.³¹

²⁹ Tashandra, Generasi Sandwich Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental, Ini Sebabnya, “<https://lifestyle.kompas.com/read/2021/08/18/085701120/generasi-sandwich-rentan-alami-masalah-kesehatan-mental-ini-sebabnya?page=all>.” Diakses pada 26 Maret 2023 pukul 14:43 WIB

³⁰ Raihan Akbar Khalil dan Meilanny Budiarti Santoso, *Generasi Sandwich: Konflik.....*, hlm 84.

³¹ Amelia Rahman dan Turro Seltris Wongkaren, Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kebahagiaan Generasi *Sandwich* di Indonesia, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. 17, No. 2, 2022, hlm 155.

B. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Peraturan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak langsung dirumuskan begitu saja. Jauh sebelum dirumuskan undang-undang perkawinan, banyak organisasi perempuan yang konsen dalam permasalahan perkawinan. Pada tahun 1930 berdiri organisasi perempuan yang menentang keras adanya poligami yaitu Isteri Sedar. Menurut Isteri Sedar organisasi Perikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII) yang dibangun atas dasar kesamaan sosial, agama, dan masalah nasional tidak bisa mengatasi masalah poligami, sehingga Isteri Sedar tidak menggabungkan diri dengan PPII. Pendapat Isteri Sedar dalam menentang poligami mendapatkan kecaman dari organisasi perempuan Islam. Tahun 1932 organisasi Aisyiah menyatakan bahwa kedudukan perempuan dalam Islam dan poligami diperbolehkan dan sah dalam Islam.³² Tahun 1935 melalui kongres perempuan organisasi-organisasi perempuan memutuskan untuk membentuk badan penyelidikan tentang kedudukan perempuan dalam hukum Islam, tujuan dibentuk badan tersebut adalah untuk mempersartukan organisasi perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum agama, badan penyelidikan tersebut diberi nama Komite Penyelidik Hukum Perkawinan yang diketuai oleh Maria Ulfa Santoso.

Tahun 1945 Indonesia berada pada masa kemerdekaan menjadikan bangkitnya pergerakan organisasi perempuan.³³ Tahun 1950 merupakan masa

³² Rumadi dan Wiwit Rizki Fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, (Jakarta: Kompas Perempuan, 2010), hlm 42

³³ Hikmah Diniah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, (Yogyakarta: Carasvati Book, 2007), hlm 163

kebangkitan organisasi perempuan yang ditandai dengan munculnya berbagai tuntutan dalam hukum perkawinan. Pada tahun 1950-1956 muncul organisasi perempuan yang bersifat progresif. Hal ini dikarenakan memiliki program kerja yang nyata dan di implementasikan kepada masyarakat. Salah satu organisasi yang ada sejak awal kemerdekaan yaitu Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI) yang dibentuk pada tahun 1945. Organisasi ini sudah aktif membela hak-hak kaum perempuan dalam bidang politik, perkawinan dan juga pekerjaan. Selain organisasi PERWARI organisasi Gerakan Wanita Isteri Sedar (GEWIS) yang pada perkembangannya berubah menjadi Gerakan Wanita Indonesia. Kedua organisasi ini merupakan organisasi yang giat menyoroti permasalahan perempuan dalam keluarga. Mereka juga menuntut adanya undang-undang perkawinan yang baru. Hal ini terbukti ketika pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 1952 yang berlaku untuk seluruh Indonesia.

Saat ulang tahun PERWARI yang ke 17 pada 17 Desember 1962 membuat pernyataan yang isinya mendesak lembaga pemerintah supaya segera diundangkan Undang-Undang perkawinan tersebut dengan tujuan adanya kesejahteraan keluarga. Pada masa orde baru pergerakan organisasi perempuan dan yang bersifat agama diberi ruang leluasa. Pada tahun 1973 DPR menerima rancangan undang-undang perkawinan dari pemerintah, dan melalui beberapa proses akhirnya disetujui RUU Perkawinan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan dibuatnya beberapa peraturan

baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kemudian disusul keluarnya Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri yang berisi tentang pelaksanaan Undang-Undang perkawinan tersebut.³⁴

Meskipun telah diundangkan sejak 2 Januari 1974 tetapi mulai berlaku efektif sejak 1 Oktober 1974. Hal ini dikarenakan untuk melaksanakan undang-undang tersebut diperlukan langkah-langkah persiapan dan beberapa petunjuk pelaksanaan dari berbagai instansi terkait, sehingga diperlukan waktu enam bulan lebih untuk dapat di laksanakan.³⁵ Isi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang adanya poligami, tetapi memperbolehkan dengan syarat yang memberatkan adanya suatu poligami. Selain itu yang terpenting dari adanya undang-undang tersebut yaitu asas dari perkawinan di Indonesia yaitu monogami. Hak dan kewajiban antara suami dan istri juga diatur sedemikian rupa sehingga tidak menjatuhkan kedudukan perempuan dalam perkawinan.

2. Tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Dengan adanya Undang-Undang perkawinan banyak hal yang dapat berubah kedepannya, diantaranya:

- a. Kedudukan perempuan dalam perkawinan semakin terjamin hak-haknya dalam rumah tangga. Begitu juga dalam kasus poligami seorang suami

³⁴ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hlm 43.

³⁵ Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, (Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2010), hlm 135

tidak bisa lagi sewenang-wenang melakukan poligami tanpa persetujuan dari istri terdahulu.

- b. PNS tidak lagi mendapatkan tunjangan untuk istri yang kedua maupun seterusnya. Begitu juga saat akan berpoligami PNS tidak bisa semudah zaman dahulu.
- c. Dengan disahkannya undang-undang perkawinan membuat susahny seseorang yang akan berpoligami, sehingga justru muncul masalah-masalah baru seperti nikah sirri atau bahkan pernikahan yang dilarang menurut agama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak begitu saja dibuat oleh pemerintah, dengan melihat alur sejarah dari sebelum kemerdekaan sampai pada disahkannya undang-undang perkawinan ini alasan yang paling terasa yaitu datang dari dorongan organisasi perempuan yang menginginkan kesetaraan hak-hak antara kaum perempuan dan laki-laki dalam perkawinan. Pengesahan Undang-Undang perkawinan ini dilakukan dengan tujuan adanya kodifikasi dan unifikasi hukum perkawinan yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dengan adanya kodifikasi dan unifikasi tentu akan mempermudah masyarakat dan juga praktisi hukum dalam menerapkan hukum.

C. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

An-Nafaqaat adalah jamak dari kata *an-nafaqah* yang dalam arti bahasa memiliki makna uang dirham atau yang sejenisnya dari harta benda. Sedangkan

di tinjau dari segi syara' artinya memenuhi apa-apa yang ada di bawah tanggungannya dengan baik atau lauk, baik itu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang berhubungan dengannya.³⁶ Sedangkan nafkah secara etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Infaq* yang berarti membelanjakan. Sedangkan menurut ulama fiqih Syaekh Ibrahim Bajuri menyebutkan bahwa kata nafkah diambil dari kata *infaq*, yang berarti "Mengeluarkan". Dan menurutnya kata nafkah ini tidak digunakan kecuali untuk kebaikan.³⁷ Pertama kali yang diwajibkan kepada manusia adalah memberi nafkah kepada istrinya. Maka, diwajibkan kepada suami untuk memberi nafkah istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, atau hal-hal yang mengandung maslahat lainnya. Nafkah wajib semata karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang.³⁸ Nafkah juga bisa diartikan mengeluarkan atau membelanjakan, misalnya bila seseorang itu berkata bahwa dia telah menafkahkan hartanya, maka berarti dia telah membelanjakan hartanya.

Jadi maksud nafkah dalam hal ini adalah penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan, meskipun dia kaya nafkah merupakan sesuatu yang wajib.³⁹ Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pemenuhan terhadap nafkah

³⁶ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, terjm Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, (Jakarta : Gema Insani, 2009), hlm 756

³⁷ Syaikh Ibrahim Bajuri, *Hasyiah al-Bajuri*, (Semarang : Toha Putra, tth), cet 1, hlm 185

³⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahb Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjm Abdul Majid Khon, (Jakarta : Amzah, 2015), hlm 212

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3*, terjm, (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011), hlm 690

merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.⁴⁰

2. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya untuk memenuhi segala kebutuhan yang di perlukan. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang nafkah itu sendiri sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah [2] : 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ
 وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَةٍ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا
 تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”(233)⁴¹

⁴⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm 92

⁴¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Kalim*, Surat Al-Baqarah ayat 233

Berdasarkan surah tersebut adapun yang di maksud ibu adalah istri-istri, dan para ayah adalah suami-suami.⁴² Oleh karena itu dapat dipahami bahwa para suami mempunyai kewajiban dalam memberikan nafkah kepada para istrinya baik berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, yang dilakukan dengan cara yang baik (ma'ruf).⁴³ Untuk keperluan keluarga suami hendaklah memenuhi kebutuhan isteri tanpa mementingkan diri sendiri. Suami wajib menyediakan rumah kediaman, pakaian, makanan, minuman untuk keluarga. Serta suami harus memberikan uang kepada istri untuk membeli kebutuhan rumah tangga.

3. Bentuk-Bentuk Nafkah

Secara garis besar ada dua landasan dalam pembentukan keluarga yaitu landasan spiritual dan landasan materil. Diatsa landasan spiritual inilah keluarga di bangun dan di wujudkan, sementara landasan materil merupakan jaminan bagi kelestarian bangunan dan perwujudan keluarga yang dibentuk tersebut.⁴⁴ Nafkah merupakan landasan materil dari pada mahar, nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga, tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa ketiga hal tersebut, hal yang telah di sepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib di penuhi suami sebagai nafkah adalah pangan, sandang, dan papan.

Adapun bentuk-bentuk nafkah menurut siapa yang wajib

⁴² Mahmud Syaltut, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, (Jakarta : Bulan Bintang: 1968), hlm 103

⁴³ Saleh Fauzan, *Fiqih Sehari-hari.....* hlm 757

⁴⁴ Abdul Wahab Abd. Muhaimin, *Hukum dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2013), hlm 122

mengeluarkannya dan siapa yang menerimanya yaitu:⁴⁵

a. Nafkah Istri

Adapun orang yang wajib memberinya adalah suaminya, baik istri yang hakiki seperti istri yang masih berada dalam perlindungan suaminya (tidak di talak) atau istri secara hukum seperti wanita yang di talak *raj'i* sebelum masa iddah nya habis. Menjadi kewajiban suami untuk memberi nafkah istri menurut yang ma'ruf. Adapun yang dinamakan patut disini adalah apa yang biasa dimakan oleh penduduk negeri dimana ia tinggal. Suami tidak di bebani untuk memberi nafkah selain makanan pokok yang umum selain di negeri ia tinggal, sedangkan pakaian dan lauk pauk di sesuaikan pula. Nafkah kepada istri di hentikan jika ia membangkang atau tidak mengizinkan suami menggaulinya. Hal itu karena nafkah adalah kompensasi menikmatinya, sehingga jika seorang suami tidak diizinkan menikmati istrinya maka nafkahnya secara otomatis dihentikan.

b. Nafkah Wanita yang di Talak Ba'in Sejak Masa Iddahnya Jika Hamil

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah suami yang mentalaknya. Nafkah terhadap wanita yang ditalak dalam keadaan hamil ini di hentikan jika ia telah melahirkan bayinya, tetapi jika ia menyusui anaknya maka ia berhak mendapatkan upah atas penyusuannya.

c. Nafkah Orang Tua

⁴⁵ Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, terj. Mustafa Aini dkk, (Jakarta Darul Haq, 2006), Cet, ke 1, hlm 556

Orang yang wajib memberinya nafk adalah anaknya, hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah [2]:83 :

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي
الْأَرْبَابِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا
الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ

Artinya: “Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling” (83)⁴⁶

Nafkah orang tua dihentikan apabila ia telah kaya, atau anak yang menafkahnya jatuh miskin, sehingga ia tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya, karena Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang Allah karuniakan kepadanya.

d. Nafkah Anak

Orang yang wajib memberinya nafkah adalah bapaknya. Kewajiban memberi nafkah ada pada bapak bukan ibunya, baik ibunya telah bersuami ataupun telah ditalak. Dengan demikian diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada bapak bukan kepada ibu. Nafkah kepada anak laki-laki dihentikan jika ia telah baligh dan nafkah kepada anak

⁴⁶ Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, (Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005)

perempuan dihentikan jika ia telah menikah. Tapi dikecualikan bagi anak laki-laki yang telah baligh, jika ia menderita sakit atau gila, maka nafkah terhadapnya tetap masih menjadi tanggungan orang tua atau bapaknya.

e. Nafkah Budak

Orang yang wajib memberikannya nafkah adalah majikannya, para budak yang laki-laki maupun perempuan apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan maka pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang ma'ruf (patut). Yakni memberi nafkah yang biasa diberikan kepada budak di negeri itu dan dapat mengenyangkan manusia biasa.

4. Syarat-Syarat Menerima Nafkah

Syarat-syarat bagi perempuan yang berhak menerima nafkah dari suami adalah sebagai berikut:⁴⁷

- a. Ikatan perkawinan yang sah.
- b. Menyerahkan dirinya kepada suaminya.
- c. Suaminya dapat menikmati dirinya.
- d. Tidak menolak apabila diajak pindah tempat yang di kehendaki suaminya.
- e. Keduanya dapat saling menikmati

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terjem Nor Hasanuddin dkk, (Jakarta: Pundi Aksara, 2007), cet. Ke 2, hlm 57

Jika salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, ia tidak wajib diberi nafkah. Jika ikatan perkawinannya tidak sah, bahkan batal, suami istri tersebut wajib bercerai untuk mencegah timbulnya bencana yang tidak dikehendaki. Begitu juga istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suaminya, dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban nafkah. Nabi Muhammad SAW menikah dengan Aisyah dan baru tinggal setelah dua tahun kemudian. Beliau tidak memberi nafkah kepada Aisyah kecuali setelah beliau tinggal serumah dengannya. Jika seorang istri menderita sakit keras sehingga tidak dapat dinikmati/disetubuhi oleh suaminya, ia wajib mendapatkan nafkah. Sangat tidak adil jika istri yang sakit tidak berhak menerima nafkah. Termasuk kategori hukum sakit, jika kemaluan istri sempit, tubuhnya kurus kerempeng, dan menderita cacat yang dapat menghalangi hubungan seks suami istri.

Apabila seseorang tidak mampu memberikan nafkah kepada istrinya maka ia diberi tenggang waktu selama tiga hari, kemudian istri diberi kesempatan untuk memilih antara tetap bersama suami atau berpisah. Jika istri memilih untuk tetap bersama suaminya, maka hal itu boleh baginya. Kemudian jika ia tidak mampu dan menuntut untuk berpisah akibat tidak mendapatkan nafkah, maka ia kembali diberi tenggang waktu selama tiga hari dan setelah itu ia boleh berpisah dengan suaminya, karena keputusannya

memilih untuk tetap tinggal bersama suaminya merupakan pemberian maaf darinya atas apa yang telah lalu.⁴⁸

⁴⁸ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 3-6, terjem Muhammad Yasir, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), cet.ke 3, hlm 433.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA PABLENGAN DAN PEMENUHAN KEBUTUHAN GENERASI SANDWICH

A. Gambaran Umum Desa Pablengan Kecamatan Matesih


Kecamatan Matesih merupakan salah satu kecamatan dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Karanganyar. Jarak Kecamatan Matesih dari pusat kota Kabupaten kurang lebih 15 km ke arah timur, Kecamatan Matesih memiliki luas wilayah 26,27 km² dengan ketinggian rata-rata 461 m di atas permukaan laut. Batas wilayah Kecamatan Matesih:

Sebelah Utara : Kec. Karangpandan

Sebelah Selatan : Kec. Jumantono

Sebelah Barat : Kab. Karanganyar

Sebelah Timur : Kec. Tawangmangu



Gambar 1

Sumber : <https://matesih.karanganyarkab.go.id/2022/05/12/profil-kecamatan-matesih/>

Matesih memiliki luas wilayah 956,89 Ha yang mana terdiri dari 9 Desa yaitu: Desa Ngadiluwih dengan luas sebesar 341,18 Ha, Desa Dawung dengan luas sebesar 37,50 Ha, Desa Matesih yang mana merupakan Kota Kecamatan dengan luas sebesar 321,10 Ha, Desa Karangbangun dengan luas sebesar 85,13 Ha, Desa Koripan dengan luas sebesar 74,00 Ha, Kemudian Desa Grilayu memiliki luas wilayah seluas 44,80 Ha, Desa Pablengan dengan luas wilayah seluas 8,20 Ha, Desa Plosorejo dengan luas wilayah seluas 21,22 Ha, dan yang terakhir yaitu Desa Gantiwarno dengan luas wilayah seluas 23,78 Ha.⁴⁹

Desa Pablengan adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia. Desa ini berada di ketinggian sekitar 438 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas wilayah sekitar 74,4 km². Desa Pablengan terdiri dari 10 Dusun diantaranya Salaman, Pablengan/Tiloso, Kentangan, Sawahan, Jengglong, Bacak, Karangtengah, Tawangrejo, Kramen, Palang.

Komposisi usia pada penduduk Desa Pablengan yang termasuk dalam usia produktif antara 17 s.d 60 Tahun sebanyak 3.474 orang berdasarkan data yang terdapat pada Kelurahan Desa Pablengan.⁵⁰ Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar berdasarkan data administratif dan SP2020 September gambaran komposisi usia penduduk pada Kabupaten

⁴⁹Profil Kecamatan Matesih, “<https://matesih.karanganyarkab.go.id/2022/05/12/profil-kecamatan-matesih/>”, Diakses pada 3 April 2023 pukul 12:34 WIB

⁵⁰ Wardoyo, Kantor Kelurahan Pablengan, Wawancara Pribadi, 10 April 2023 pukul 08:15 WIB

Karanganyar tertuang dalam tabel dibawah ini.

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
0-4	35.867	34.258	70.125	104,70
5-9	34.215	33.058	67.273	103,50
10-14	35.416	33.566	68.982	105,51
15-19	35.452	33.412	68.864	106,11
20-24	33.713	32.472	66.185	103,82
25-29	33.934	33.716	67.650	100,65
30-34	33.993	34.242	68.235	99,27
35-39	36.830	37.050	73.880	99,41
40-44	36.359	35.913	72.272	101,24
45-49	34.049	33.873	67.922	100,52
50-54	31.623	32.091	63.714	98,54
55-59	26.500	28.646	55.146	92,51
60-64	23.419	24.123	47.542	97,08
65-69	17.820	18.978	36.798	93,90
70-74	11.797	13.358	25.155	88,31
75+	11.427	16.472	27.899	69,37
2022	272.414	475.228	947.642	99,41
2021	468.107	470.701	938.808	99,45

Gambar 2

Sumber : <https://karanganyarkab.bps.go.id/indicator/12/166/1/jumlah-penduduk-menurut-kelompok-umur-dan-jenis-kelamin.html>

Menurut data Perkembangan Penduduk Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar pada Bulan Maret 2023 Jumlah penduduk Desa Pablengan sebanyak 5086 jiwa yang terdiri dari 2515 Laki-Laki dan 2566 Perempuan serta penduduk pada Desa Pablengan ini terdiri dari 1.359 KK (Kepala Keluarga).⁵¹

B. Kondisi dan Problematika Generasi *Sandwich* di Desa Pablengan

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kelurahan Desa Pablengan terdapat 1.091 buah rumah sedangkan jumlah penduduk terdapat 1.359 KK dimana jumlah penghuni menunjukkan lebih banyak dibandingkan jumlah rumah tinggal. Jumlah KK tersebut tidak seluruhnya tinggal di Desa Pablengan, Sebagian dari mereka tinggal tersebar disekitar Desa Pablengan atau sekedar merantau mencari nafkah di luar kota. Sebagian dari mereka ada juga yang tinggal bersama dalam satu rumah sehingga dalam satu rumah dapat dihuni 2 (dua) atau 3 (tiga) KK.

Menurut Bapak Agus Widodo selaku tokoh masyarakat menjelaskan bahwa lapangan pekerjaan di Karanganyar mulai sulit dan gajinya kurang mencukupi apabila menghidupi keluarga besar sehingga banyak pemuda pemudi yang merantau menjadi buruh di kota besar seperti Jakarta dan sebagian kecil yang memiliki modal besar berani bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan mencoba untuk merubah Nasib mencari modal bertahun-tahun diperantauan. Hal ini disebabkan karena pada awalnya para

⁵¹ Wardoyo, Kantor Kelurahan Pablengan, Wawancara Pribadi, 10 April 2023 pukul 08:15 WIB

orang tua tidak memiliki pekerjaan yang tetap, dan terdapat orang tua yang awalnya sebagai petani memiliki sawah luas dijual sedikit demi sedikit sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhannya lagi.⁵²

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bagus Budi yang memiliki 1 (satu) orang anak yang akan masuk usia sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) dan tinggal bersama Kakek, Nenek serta dan Ayah Ibunya, beliau memaparkan bahwa Kakek dan Neneknya sudah tidak bekerja aktif dalam perekonomian namun masih beraktivitas normal, sedangkan Ayah Ibunya turut serta berjualan cincau di Pasar dan Istrinya tidak bekerja dengan kondisi tidak memiliki sawah, namun memiliki pekarangan dan rumah leluhur yang ditinggali bersama keluarganya sekarang. Dalam kesehariannya Bapak Bagus Budi bekerja sebagai pedagang es dawet cincau di pasar Karangpandan dan seluruh kebutuhan keluarga ditanggung Bapak Bagus dan dibantu penghasilan Ayah Ibunya meski tidak mencukupi seluruhnya. Bapak Bagus Budi menjelaskan bahwa ia juga mengalami kesulitan ekonomi karena harus memenuhi semua kebutuhan rumahnya, ia bersyukur bapak dan ibu nya bisa membantu berjualan dan bisa menambah penghasilan. Beliau juga menjelaskan bahwa kadang barang dagangannya tidak selalu habis karena berbagai faktor terutama cuaca, apabila cuaca sedang hujan atau mendung barang dagangannya hanya laku sedikit.⁵³

Selain Bapak Bagus Budi, Saudari Siti Nur Aisyah yang juga

⁵² Agus Widodo, Kediaman Agus Ww Widodo, Wawancara Pribadi pada 10 April 2023 pukul 10:11 WIB

⁵³ Bagus Budi Yulianto, Pasar Karangpandan, Wawancara Pribadi 10 April 2023 pukul 13:14 WIB

termasuk generasi *sandwich* yang bekerja sebagai buruh pabrik konveksi, memiliki seorang suami, ayah, ibu dan adik. Suaminya bekerja sebagai buruh pabrik konveksi di daerah Karangpandan, sedangkan ayah dan ibunya sudah tidak bekerja dan ibunya saat ini sedang mengalami sakit, lalu adiknya tahun kemarin lulus sekolah SMA dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Saudari Siti tinggal serumah dengan ayah, ibu dan adiknya. Ia bekerja dengan suaminya untuk mencukupi kebutuhan rumah dan merawat ibunya yang sedang mengalami sakit. Ia menjelaskan bahwa penghasilan yang dihasilkan bersama suaminya kurang lebih Rp 4,175.000. dengan nominal penghasilan tersebut ia harus mencukupi semua kebutuhan rumah ditambah kondisi ibunya yang sedang sakit membuat ia dan suami harus ekstra membagi waktu dan tenaga agar bisa menyelesaikan kewajiban pekerjaan dan juga mengurus ibunya yang sedang sakit.⁵⁴

Selain itu Bapak Taufik Hidayat yang bekerja sebagai mekanik bengkel motor yang mempunyai seorang istri, ayah, ibu dan adik juga termasuk generasi *sandwich*. Ia harus memenuhi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan orang tuanya dan adiknya, istrinya bekerja sebagai pembuat pesananan makanan. Ia mendapatkan penghasilan dalam sebulan Rp 2.110.000 , sedangkan istrinya sebulan penghasilannya tidak menentu kadang apabila sedang ramai pesanan bisa mencapai Rp 2.000.000 atau lebih. Dengan penghasilan seperti itu ia harus mencukupi kebutuhan

⁵⁴ Siti Nur Aisyah, Kediaman Siti Nur Aisyah, Wawancara Pribadi 12 April 2023 pukul 16:39 WIB.

keluarga dan orang tua. Kedua orang tuanya sudah tidak bekerja dan adiknya sekarang sekolah SMP kelas 2. Ia mengatakan bahwa dengan penghasilan yang pas pasan terkadang ia mengalami kesulitan, selain itu belum lagi untuk kebutuhan sosial seperti arisan, kondangan orang hajatan karena kebiasaan di kampungnya apabila ada orang yang sedang memiliki acara hajatan ia harus membawa gula, teh, minyak goreng dan lainnya termasuk juga amplop. Oleh karena itu dengan penghasilan yang sedikit mepet ia harus berhemat dan juga mengatur keuangan agar semua kebutuhan yang diperlukan bisa terpenuhi.⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Slamet selaku generasi *sandwich* yang bekerja sebagai Guru Sekolah Swasta memaparkan bahwa orang tuanya memiliki sawah namun sudah tidak luas lagi karena telah dibagi dengan keluarga lainnya sebagai warisan sehingga orang tuanya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri dari hasil sawah saja. Kondisi Bapak Slamet merantau ke Kota Karanganyar untuk bekerja dan mencicil rumah bersama istri yang bekerja juga serta 1 (satu) orang anaknya yang masih balita. Dengan keadaan demikian Bapak Slamet masih dapat membiayai kehidupan pribadi serta keluarga kecilnya beserta orang tuanya dikarenakan bantuan finansial istri yang bekerja sebagai tenaga medis. Dijelaskan meski tidak berkehidupan mewah namun masih cukup dan mengelola penghasilannya.⁵⁶

WIB ⁵⁵ Taufik Hidayat, Kediaman Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi pada 13 April 2023 17:11

⁵⁶ Slamet, Kediaman Slamet, Wawancara Pribadi pada 14 April 2023 21:27 WIB

Selain itu menurut Ibu Khatarina selaku generasi *sandwich*, ia bersama suaminya menanggung kebutuhan untuk anak, ibu, ayah, dan adiknya. Ibunya sudah tidak bekerja dan memiliki kesibukan berkebun di lahan kebunnya sendiri, sedangkan ayahnya bekerja sebagai buruh penebang pohon apabila ada panggilan. Walaupun dengan kondisi demikian Ibu Katarina dan suami harus memenuhi sebagian besar kebutuhan rumah karena ia masih tinggal serumah dengan ayah dan ibunya. Dalam hal ini Ibu Khatarina bekerja di salah satu koperasi simpan pinjam di daerah Tawangmangu, dan Suami bekerja di Bank Rakyat Indonesia cabang Jatipuro ,serta memiliki 1 (satu) orang anak balita. Dengan kondisi perekonomian demikian tidak terdapat permasalahan yang berarti dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya karena penghasilan yang telah mencukupi. Ia mengatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari juga harus berhemat dan juga mengatur keuangan agar semua kebutuhan yang diperlukan dapat tercukupi dengan baik karena ia juga memiliki tanggungan mengangsur kendaraan pribadi roda 4 yang ia miliki.⁵⁷

C. Pemenuhan Kebutuhan Generasi *Sandwich*

Mayoritas penduduk Desa Pablengan bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan buruh. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Kelurahan Desa Pablengan Pendapatan per hari penduduk berkisar pada angka Rp. 60.000,00 s.d Rp. 80.000,00 dengan anggota keluarga rata-rata pada setiap KK terdiri dari 4 (empat) orang. Namun pada kondisi tertentu

⁵⁷ Katarina, Kediaman Katarina, Wawancara Pribadi pada 12 April 2023 pukul 15:45 WIB

anggota keluarga pada setiap rumah melebihi jumlah tersebut dikarenakan terdapat KK yang masih tinggal serumah dengan KK orang tua atau kerabat dan tergantung dengan keadaan serta perekonomian penduduk. Dalam sebuah KK yang memiliki penghasilan tetap rata-rata hanya 1 (satu) orang saja dan keluarga lain hanya sebagai pendukung perekonomian. Hal ini menyebabkan tingginya angka kurang sejahtera dan pemerintah telah memberikan bantuan kepada 2.957 orang yang terdiri dari 940 KK pada Kelurahan desa Pablengan.⁵⁸ Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 menegaskan bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Sementara upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar Upah Minimum Kabupaten (UMK) pada tahun 2022 sebesar Rp. 2.064.313,00 bagi para pekerja.⁵⁹

Wilayah	Upah Minimum Kabupaten (UMK) (Rupiah)		
	2020	2021	2022
Kabupaten Karanganyar	1.989.000	2.054.040	2.064.313

Gambar 3

Sumber : <https://karanganyarkab.bps.go.id/indicator/19/38/1/upah-minimum-kabupaten-umk-.html>

⁵⁸ Wardoyo, Kantor Kelurahan Pablengan, Wawancara Pribadi, 10 April 2023 pukul 08:15 WIB

⁵⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, "https://karanganyarkab.bps.go.id/indicator/19/38/1/upah-minimum-kabupaten-umk-.html" diakses pada 15 April 2023 pukul 22:10 WIB

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bagus Budi, ia memiliki omzet per bulan sebagai pedagang es dawet sebesar Rp. 2.400.000, - s.d Rp. 2.800.000,00 tergantung dari laris atau tidaknya dagangan yang ia jual, mengingat faktor cuaca juga berpengaruh karena ia berjualan minuman es dawet. Dengan penghasilan tersebut digunakan untuk membiayai istri, anak, ibu, ayah, kakek, dan nenek. Meskipun masih mendapat tambahan dari Ayah Ibunya yang berjualan cincau, namun penghasilannya tidak pasti. Bapak Bagus menjelaskan bahwa kesehariannya hidup sederhana dengan cara makan sederhana, tidak membeli barang yang tidak utama dan hanya memiliki 2 (dua) kendaraan motor yang lama untuk operasional berjualan Ayah Ibunya serta untuk dia bekerja. Menurut Bapak Bagus Budi hidup tidak usah bermewah-mewah asal dapat makan dan sehat itu sudah cukup, terlebih lagi sebentar lagi anaknya akan masuk sekolah TK dan akan memerlukan biaya lagi, oleh karena itu untuk mengatur keuangan ia percayakan kepada istrinya dan memberikan nasihat untuk tidak boros dan mengelola keuangan sebaik mungkin.⁶⁰

Disisi lain Bapak Slamet menjelaskan bahwa penghasilannya bersama istri dapat mencapai Rp. 5.000.000,00. Dengan jumlah penghasilan tersebut telah digunakan sebagian untuk mencicil rumah secara KPR hidup merantau di Kota Kabupaten Karanganyar serta membantu perekonomian orang tua di Desa Pablengan, bisa dikatakan penghasilan bersama istrinya

⁶⁰ Bagus Budi Yulianto, Pasar Karangpandan, Wawancara Pribadi 10 April 2023 pukul 13:14 WIB

cukup namun tidak dapat bermewah-mewah. Hal ini dikarenakan ada 2 (dua) dapur yang harus dicukupi dan mempersiapkan tabungan pendidikan anaknya kelak untuk sekolah apabila sudah besar. Bapak Slamet memiliki 2 (dua) buah motor untuk operasional untuk bekerja dan juga memiliki sebuah mobil. Ia mengatakan bahwa meskipun terlihat cukup tetapi kadang masih ada kurangnya karena adanya kebutuhan yang besar. Oleh karena itu ia bersama istrinya harus mengatur keuangan dengan cara mengelompokkan atau membagi uang kedalam keperluan yang wajib dan harus dipenuhi, apabila ada sisa maka uang itu bisa digunakan untuk sekedar sesekali jajan keluar atau mengajak jalan jalan keluarga.⁶¹

Di sisi lain Saudari Siti tinggal serumah dengan ayah, ibu dan adiknya. Ia bekerja dengan suaminya untuk mencukupi kebutuhan rumah dan merawat ibunya yang sedang mengalami sakit. Ia menjelaskan bahwa penghasilan yang dihasilkan bersama suaminya kurang lebih Rp 4,175.000. Ia bersama suaminya harus memenuhi kebutuhan keluarganya beserta orang tuanya mengingat ia tinggal serumah dengan orang tuanya. Kondisi ibunya saat ini juga sedang mengalami sakit, oleh karena itu ia bersama suami harus ekstra membagi waktu dan pekerjaan agar bisa maksimal dalam merawat ibunya dan bisa menyelesaikan kewajiban bekerjanya. Ia menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga ia juga membuka jasa jahit pakaian untuk menambah pemasukan, ia memisahkan antara uang untuk

⁶¹ Slamet, Kediaman Slamet, Wawancara Pribadi pada 14 April 2023 21:27 WIB

kebutuhan pokok seperti membeli sembako, pajak, memberi uang bulanan kepada orang tua, agar semua bisa tercukupi dengan baik.⁶²

Pengaturan pertanggung jawab ekonomi dalam keluarga dalam pengelolaan biaya pengeuaran untuk kebutuhan sehari hari diserahkan kepada istri sepenuhnya karena istrilah yang lebih mengetahui dalam pemenuhan kebutuhan rumah tangga.⁶³ Ibu Katarina menjelaskan bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup ia bekerja bersama suami untuk menghidupi keluarganya dengan total penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000, walaupun bisa dikatakan cukup tetapi ia mengatakan bahwa dalam menghemat pengeluaran ia membuat daftar kebutuhan pokok yang akan ia beli setiap bulannya dan belanja bulanan, karena menurutnya dengan mencatat semua keperluan dan berbelanja dengan cara bulanan itu bisa lebih mengontrol pengeluaran, karena apabila di beli setiap hari pasti akan ada saja yang di beli dan kurang efektif.ia membuat daftar belanja bulanan seperti sabun, pasta gigi, body lotion, obat-obatan, susu untuk anaknya, pampers, shampo, telur, tepung, garam, penyedap rasa, detergen dan lainnya. Selain itu ia juga menyisihkan untuk membayar pajak listrik, pajak air, dan beberapa kebutuhan lainnya. Sehingga ia bersama suaminya walaupun memiliki kebutuhan yang cukup terkadang juga memiliki kesulitan seperti kebutuhan membengkak dan munculnya kebutuhan yang

⁶² Siti Nur Aisyah, Kediaman Siti Nur Aisyah, Wawancara Pribadi 12 April 2023 pukul 16:39 WIB.

⁶³ Yeni Lestari dkk, Pemenuhan Kebutuhan Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus pada Petani Penggarap di Dusun II Talang Wates Desa Muara Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang , *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol.2, No. 2 Tahun 2016, hlm 99.

tidak terduga, oleh karena itu ia mengatakan bahwa juga menyisihkan uangnya untuk ditabung.⁶⁴

Selain itu Bapak Taufik menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ia tidak menuntut untuk harus makan enak, karena kebutuhan yang harus ia penuhi selain urusan dapur juga banyak seperti membiayai adiknya sekolah, memberikan nafkah kepada orang tuanya, membayar cicilan lainnya. Oleh sebab itu ia mengatakan kepada istrinya untuk hidup dengan sederhana dan hemat. Dalam memenuhi kebutuhannya ia menggunakan cara membuat daftar kebutuhan primer dan sekunder, walaupun dengan penghasilan yang bisa dibilang mepet ia tetap bersyukur dan berusaha mengatur dengan sebaik mungkin, agar kebutuhan yang ia catat bersama istrinya bisa terpenuhi. Istrinya juga membantu bekerja dengan membuat pesanan makanan untuk acara arisan, hajatan atau lainnya. Dengan bekerja sama seperti itu ia mengatakan hidupnya lebih damai walaupun dengan hidup pas-pas an tetapi tidak mengurangi keharmonisan mereka dalam berumah tangga.⁶⁵

WIB ⁶⁴ Katarina, Kediaman Katarina, Wawancara Pribadi pada 12 April 2023 pukul 15:45

WIB ⁶⁵ Taufik Hidayat, Kediaman Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi pada 13 April 2023 17:11

BAB IV

**ANALISIS PEMBERIAN NAFKAH GENERASI SANDWICH DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**A. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah oleh Generasi
Sandwich di Desa Pablengan**

Pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga atau mencari nafkah adalah tanggung jawab seorang suami sebagai kepala keluarga, sedangkan seorang istri bertanggung jawab dalam mengurus rumah tangganya. Namun pada zaman sekarang banyak sekali wanita yang bekerja dan ikut serta menanggung kebutuhan berkeluarga.⁶⁶ Salah satu kebutuhan dalam berumah tangga yang harus dipenuhi oleh suami adalah kebutuhan ekonomi. Nafkah seorang suami bermacam-macam wujudnya bisa berupa makan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, maupun perlindungan.⁶⁷ Dalam ayat Al-Quran meletakkan tanggung jawab pada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan bagaimanapun, karena pada hakikatnya derajat suami lebih tinggi satu tingkat dari pada istri. Oleh sebab itu dalam hidup berumah tangga baik istri kaya maupun istri mempunyai pendapatan sendiri, istri tidak diwajibkan memberikan kepada suami. Bahkan apabila istri adalah orang kaya dan suami orang yang miskin

⁶⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 7*, Terjmh Mohamad Thalaib, (Bandung : Al Ma'arif, 1981), hlm 80.

⁶⁷ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010), hlm 374

maka suami tetap wajib memberi nafkah sesuai kemampuannya.

Bapak Bagus Budi yang bekerja sebagai pedagang es dawet menjalankan kewajibannya sebagai suami dan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dengan memberikan nafkah kepada keduanya, walaupun nominalnya tidak besar tetapi ia tetap melaksanakan kewajibannya. Dengan penghasilan tidak menentu karena faktor cuaca dan seberapa banyak dagangan yang terjual, dalam sebulan rata rata memiliki omzet bersih sebesar Rp 2.800.000. dengan nominal penghasilan tersebut ia memberikan nafkah kepada istri, anak, ayah, ibu, kakek dan neneknya. Untuk keperluan keluarganya ia memberikan uang kepada istrinya untuk dikelola, seperti untuk membeli bahan pokok sembako, membayar tagihan listrik, tagihan air, kebutuhan anak dan lainnya.⁶⁸ Sedangkan Bapak Slamet yang berprofesi sebagai guru di sekolah swasta dan istri bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit, ia bersama dengan istrinya memiliki total penghasilan kurang lebih Rp 5.000.000. walaupun istri memiliki penghasilan sendiri ia sebagai kepala keluarga harus tetap menafkahi istri, anak, dan orang tuanya. Ia selalu mengirimkan uang kepada orang tuanya di kampung halamannya dengan nominal yang tidak menentu, karena ia juga masih harus memenuhi kebutuhan istri dan anaknya yang berumur 1,5 tahun. Ia mencoba mengatur keuangan agar bisa mencukupi kebutuhan keluarganya sendiri dan orang tuanya karena ia adalah anak laki-laki yang

⁶⁸ Bagus Budi Yulianto, Pasar Karangpandan, Wawancara Pribadi 10 April 2023 pukul 13:14 WIB

harus berbakti kepada orang tuanya dan anak laki-laki memiliki kewajiban merawat orang tuanya.⁶⁹

Berbakti dan berbuat baik kepada orang tua mengandung makna mengasihi, menyayangi, mendoakan, taat dan patuh terhadap apa yang mereka perintahkan, melakukan hal-hal yang mereka sukai dan meninggalkan hal-hal yang tidak mereka sukai dan disebut *birrul walidain*. Banyak cara atau sarana yang bisa dilakukan seseorang untuk mendapatkan ridha Allah SWT, rahmat, ataupun pertolongan-Nya. Berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang tinggi dan termasuk amalan yang berkedudukan paling tinggi. *Birrul walidain* merupakan suatu ajaran agama agar seorang anak selalu berbuat baik kepada ibu bapaknya, tidak mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakitkan hati mereka meskipun kata-kata itu hanya “ah” apalagi menghardiknya.⁷⁰

Taufik Hidayat menjelaskan bahwa dalam melaksanakan pemenuhan memberi nafkah kepada keluarganya dengan bekerja sebagai mekanik di sebuah bengkel motor. Ia menghidupi istri, adik, ayah, dan ibunya. Istrinya membantu dalam mencukupi kebutuhan keluarga dengan bekerja sebagai pembuat pesananan makanan untuk berbagai acara. Bapak Taufik Hidayat mengatakan walaupun penghasilannya tidak besar ia tetap berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarganya dengan berbagai cara, disamping menjadi mekanik ia juga bisa membuat box speaker dan

⁶⁹ Slamet, Kediaman Slamet, Wawancara Pribadi pada 14 April 2023 21:27 WIB

⁷⁰ Majdi Fathi Sayyid, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 141.

terkadang ia mendapat pesanan box speaker. Penghasilan yang di dapatkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya serta untuk adiknya, ibu dan ayahnya, karena ia anak laki-laki maka ia mempunyai tanggung jawab yang lebih terhadap adik dan ibunya. Oleh karena itu ia mengatakan sesulit apapun keadaannya ia akan tetap berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.⁷¹ Ibu Katarina mengatakan bahwa dalam memenuhi kebutuhan, sang suami yang bekerja di sebuah bank dengan penghasilan kurang lebih Rp 2.500.000 jika digabung dengan penghasilannya kurang lebih Rp 5.000.000. Ia bersama sang suami bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Ia hidup satu rumah dengan ibu dan bapaknya di Dusun Kentangan. Dalam memenuhi kewajibannya ia setiap bulan juga memberi uang kepada ibu nya, selain itu ia juga yang bertugas berbelanja bulanan untuk lebih berhemat. Walaupun memiliki kondisi keuangan yang cukup terkadang juga memiliki kesulitan seperti kebutuhan membengkak dan munculnya kebutuhan yang tidak terduga, oleh karena itu ia mengatakan bahwa juga menyisihkan uangnya untuk ditabung.⁷²

Kebutuhan manusia tidak dapat dicapai tanpa upaya untuk memenuhinya. Upaya tersebut di lakukan baik sendiri-sendiri maupun

⁷¹ Taufik Hidayat, Kediaman Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi pada 13 April 2023 17:11 WIB

⁷² Katarina, Kediaman Katarina, Wawancara Pribadi pada 12 April 2023 pukul 15:45 WIB

secara kelompok. Pada awal kehidupannya manusia dalam memenuhi kebutuhannya dilakukan dengan mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri. Mereka mencari umbi-umbian atau berbagai binatang buruan untuk keperluan dirinya dan keluarganya. Ketika kebutuhan mereka masih terbatas, dalam memenuhi kebutuhan itu masih cukup di tangani oleh perorangan. Tetapi ketika kebutuhan itu makin meluas dan mempunyai berbagai cara untuk pemecahannya yang membutuhkan kerjasama yang rumit, maka dalam memenuhi kebutuhan dasar seseorang tidak mungkin hanya mengandalkan pada kemampuan dirinya sendiri, mereka memerlukan adanya kerja sama yang luas.⁷³ Nur Aisyah menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan ia bersama suaminya bekerja sebagai buruh pabrik konveksi, memiliki seorang suami, ayah, ibu dan adik. Sedangkan ayah dan ibunya sudah tidak bekerja dan ibunya saat ini sedang mengalami sakit, lalu adiknya tahun kemarin lulus sekolah SMA dan saat ini sedang mencari pekerjaan. Saudari Siti tinggal serumah dengan ayah, ibu dan adiknya. Ia bekerja dengan suaminya untuk mencukupi kebutuhan rumah dan merawat ibunya yang sedang mengalami sakit. Ia menjelaskan bahwa penghasilan yang dihasilkan bersama suaminya kurang lebih Rp 4,175.000. dengan nominal penghasilan tersebut ia harus mencukupi semua kebutuhan rumah ditambah kondisi ibunya yang sedang sakit membuat ia dan suami harus ekstra membagi waktu dan tenaga agar bisa menyelesaikan kewajiban

⁷³ Abdul Samad Asaf, Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia, *Jurnal Cakrawarti*, Vol.02, No.2 Tahun 2020, hlm 27.

pekerjaan dan juga mengurus ibunya yang sedang sakit. Ia mengatakan bersyukur bisa mendapatkan suami yang pengertian dan sabar.⁷⁴

B. Upaya Generasi *Sandwich* dalam mengatur keuangan

Perencanaan keuangan atau pengaturan keuangan merupakan seni pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh individu atau keluarga untuk mencapai tujuan yang efektif, efisien, dan bermanfaat sehingga keluarga tersebut menjadi keluarga yang sejahtera. Secara umum, aktivitas yang dilakukan adalah proses pengelolaan penghasilan untuk mencapai tujuan finansial seperti keinginan memiliki dana pernikahan, dana kelahiran dan lain-lain. Penghasilan kita perlu dikelola agar dapat memenuhi kebutuhan saat ini dan juga kebutuhan di masa depan.

Kebutuhan saat ini terdiri atas pengeluaran-pengeluaran seperti biaya dapur, cicilan motor, pulsa, air dan lain sebagainya. Sedangkan kebutuhan masa depan terdiri atas pengeluaran-pengeluaran yang dikeluarkan di masa mendatang seperti biaya pendidikan anak hingga tamat sekolah, biaya naik haji, biaya pernikahan anak dan lain sebagainya. Kebutuhan di masa depan hampir bisa diprediksi akan terjadi namun penghasilan di masa depan tidak dapat dipastikan. Setiap manusia memiliki resiko tertimpa masalah atau musibah seperti kecelakaan, kehilangan pekerjaan, kebangkrutan dan kematian. Risiko tersebut dapat mengganggu perolehan penghasilan di masa depan, oleh karena itu perencanaan

⁷⁴ Siti Nur Aisyah, Kediaman Siti Nur Aisyah, Wawancara Pribadi 12 April 2023 pukul 16:39 WIB.

keuangan perlu dilakukan agar kebutuhan di masa depan bisa tetap terpenuhi.⁷⁵

Kesehatan keuangan adalah konsep yang kompleks dan multidimensi berdasarkan berbagai indikator objektif dan subjektif. Penelitian empiris awal tentang kesejahteraan finansial berfokus pada ukuran objektif pendapatan, utang, tabungan, dan kekayaan. Faktor ini termasuk kemampuan membayar pengeluaran, kepuasan dengan situasi keuangan pribadi, tekanan utang, dan kemampuan mengelola utang dan menabung.

Untuk mengembangkan financialwell-being generasi *sandwich* di Indonesia beberapa hal yang perlu dioptimalkan antara lain:⁷⁶

- a. Edukasi Keuangan
- b. Perlindungan Keuangan
- c. Perencanaan Keuangan
- d. Dversifikasi Portofolio
- e. Penghimpunan Dana

Dalam mengelola keuangan Bagus Budi selaku generasi *sandwich* menggunakan metode menabung dan mengutamakan kebutuhan yang lebih penting, ia selalu mengatakan kepada istrinya jangan membeli barang yang tidak perlu dibeli dan harus pandai-pandai mengelola keuangan. Sedangkan Ibu Katarina bersama suaminya mengatakan upaya yang dilakukan untuk

⁷⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Perencanaan Keuangan Keluarga*, (Jakarta : 2019), hlm 15.

⁷⁶ Alfian Muhammad, *Optimalisasi Financial Well-Being Generasi Sandwich di Indonesia*, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol.5 No.1 Tahun 2022, hlm 131

mengatur keuangan adalah dengan menulis segala kebutuhan yang akan dibeli agar bisa lebih efisien, cepat dan hemat, karena dengan menulis semua kebutuhan maka akan meminimalisir pembelian barang atau kebutuhan yang tidak diperlukan. Ia bersama dengan suaminya juga menabung Rp.5000, Rp 10.000 atau berapapun nominalnya. Sedangkan saudari Siti Aisyah bersama suaminya mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan ia bersama suaminya juga membuat daftar belanja keperluan tiap bulannya, dan juga ia selalu mencatat uang yang keluar untuk mengetahui arus uang yang keluar sehingga pemasukan dan pengeluaran bisa ia kontrol untuk mencegah membengkaknya pengeluaran.

Sementara itu Bapak Slamet mengatakan bahwa dalam mengelola keuangan ia menyerahkan kepada istrinya, ia hanya mengambil uang untuk pegangan dirinya sendiri dan juga mengambil untuk dikirimkan kepada orang tuanya di kampung. Ia mengatakan bahwa istrinya dalam mengelola keuangan dengan cara menulis kebutuhan yang akan dipenuhi dan juga mencatat cadangan keperluan yang lain apabila masih ada uang yang sisa. Ia membeli sesuatu yang memang dibutuhkan apabila harganya mahal menggunakan cara menabung sedikit demi sedikit agar bisa membeli suatu barang yang harganya memang lumayan menguras kantong. Sehingga dengan cara itu ia masih bisa mencukupi kebutuhan lainnya dan juga masih ada sisa untuk ditabung. Sementara itu Bapak Taufik mengatakan dalam mengelola keuangan ia selalu mengedepankan kebutuhan primer / kebutuhan yang lebih penting seperti sembako, pajak air, pajak listrik dan

yang lainnya. Apabila ada sisa uang maka uang tersebut sebagian akan ditabung maupun untuk membeli barang yang lain yang memang dibutuhkan. Ia mengatakan bahwa juga selalu menyisihkan uangnya untuk bershodaqah karena ia berpandangan bahwa membantu orang lain adalah perbuatan yang mulia walaupun kondisinya juga pas pasan.

Mengatur keuangan merupakan aktivitas yang penting dilakukan dalam kehidupan keluarga agar dapat bertahan dan terus mengalami perkembangan. Di dalam rumah tangga terdiri dari suami, istri, dan anak yang masing-masing mempunyai peranan masing-masing.

Salah satu permasalahan dalam keluarga yang dapat berujung kepada perceraian adalah masalah keuangan yang tidak dapat dikelola dengan baik. Banyak masalah keuangan yang diperketat, pengeluaran yang tidak jelas bahkan pendapat yang berbeda mengenai penggunaan uang sehingga menimbulkan perasaan sakit hati yang berujung pada pertengkaran dalam rumah tangga. Keluarga memegang peran penting dalam kegiatan ekonomi dalam suatu negara, karena rumah tangga berperan tidak hanya sebagai konsumen tetapi juga sebagai produsen. Rumah tangga dalam perannya sebagai konsumen tidak terlepas dari banyaknya pengeluaran rutin yang digunakan untuk mencukupi kebutuhannya. Penghasilan atau pendapatan keluarga menjadi faktor kunci untuk menunjang kegiatan konsumsi tersebut. Penghasilan keluarga bersumber dari gaji, upah, keuntungan dari transaksi, investasi, atau pendapatan lain diluar pendapatan utama. Semakin besar penghasilan suatu keluarga tidak menjamin

terpenuhinya semua kebutuhan, hal ini disebabkan masih terdapat keluarga yang mengalami defisit keuangan di akhir bulan.⁷⁷

C. Kedudukan kewajiban pemberian nafkah Generasi *Sandwich* dalam perspektif Undang-Undang Tahun 1974

Nafkah merupakan penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, dan obat-obatan, meskipun dia kaya nafkah merupakan sesuatu yang wajib.⁷⁸ Nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga, pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan sebuah keluarga. Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan rumah tangga.⁷⁹ Pengaturan pemberian nafkah tertuang dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 34 ayat (1).⁸⁰ Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam pengaturan UU Perkawinan tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami. Apabila suami melalaikan kewajibannya memberikan nafkah untuk keperluan hidup berumah tangga, maka isteri dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

⁷⁷ Leny Noviati dan Angrieta Denziana, Manajemen Keuangan Keluarga, *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender*, Vol. 9 No.2 Tahun 2010, hlm 1-11.

⁷⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3... hlm 690.

⁷⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...* hlm 92.

⁸⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1.

Apabila dilihat kembali dalam Undang-Undang Perkawinan maka hanya menjelaskan tentang kewajiban anak sebatas menghormati saja yang tertuang pada pasal 46 ayat (1) yang berbunyi “anak wajib menghormati orangtua dan menaati kehendak mereka yang baik”. Selain itu dalam pasal 46 ayat (2) yang berbunyi “Jika anak telah dewasa ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”.

Akan tetapi penjelasan tersebut kata memelihara hanya dalam artian umum. Apabila melihat arti kata memelihara menurut bahasa yakni menjaga dan merawat baik-baik. Sehingga dapat diartikan bahwa memelihara termasuk nafkah. Dalam Undang-Undang Perkawinan ini, anak wajib memelihara kedua orangtua tergantung dari kemampuan anak. Dapat dilihat apabila orangtua dari anak tersebut kaya mungkin bisa dikelola dengan baik harta tersebut untuk kebutuhan sehari-hari orangtuanya. Akan tetapi apabila orang tua tersebut miskin maka dari mana untuk memenuhi kebutuhan nafkahnya, padahal ini sangat diperlukan oleh kedua orang tuanya yang kondisi tubuhnya sudah lemah sehingga tidak mampu lagi mencari nafkah. Dari hal ini seharusnya anak yang sangat mempunyai hubungan dekat dengan orangtua harus memenuhi kebutuhan nafkah orangtuanya.

Kewajiban nafkah kepada orangtua termasuk juga membayar hutang orangtua kepada orang lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 175 dijelaskan apabila orang tua meninggal dan mempunyai hutang, maka anak sebagai ahli waris mempunyai kewajiban yaitu menyelesaikan hutang-

hutangnya berupa pengobatan, perawatan dan lain-lain. Sehingga tanggung jawab ahli waris atau anak terhadap orang tua hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalan orang tua. Oleh karena itu apabila hutangnya melebihi dari harta peninggalannya maka seorang anak tidak wajib untuk membayar hutang orang tua tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu, kewajiban memelihara ibu dan bapak berlaku sebagaimana mereka mengasahi semasa kecil hingga dewasa, kewajiban yang demikian itu kewajiban timbal balik. Maka jelaslah bahwa orang tua wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya dan juga anak-anaknya wajib memberi nafkah kepada kedua orang tuanya, hal ini berlaku ketika orang tua sudah lanjut usia (bapak dan ibuk tidak mampu lagi dalam memperjuangkan hidupnya). Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua ditetapkan dalam Al-Qur'an surah Al-Luqman ayat 14, surat Al-Ankabut ayat 8.⁸¹

⁸¹ Ernawati, Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam, *Jurnal Forum Ilmiah*, Vol. 12 No.1 Tahun 2015, hlm 18-20.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis tentang problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemunculan generasi *sandwich* terjadi karena berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan dan perencanaan finansial jangka panjang, adanya budaya timbal balik kepada orang tua, tuntutan sosial tinggi, kebiasaan hidup kurang tertata, lanjutan dari generasi sebelumnya, dan pola pikir anak adalah investasi.
2. Problematika yang muncul dalam generasi *sandwich* di Desa Pablengan diantaranya adalah :
 - a. Ketidaksiapan kondisi ekonomi.
 - b. Mayoritas orang tua sudah tidak bekerja menjadikan tumpuan semakin berat.
 - c. Ketidaksiapan mental pada generasi *sandwich*.
3. Pelaksanaan pemenuhan kewajiban pemberian nafkah oleh generasi *sandwich* di Desa Pablengan dilakukan oleh suami, dan istri juga membantu bekerja. Suami memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada anak, istri dan orang tuanya dengan bekerja sebagai

mekanik, guru, petugas bank, pedangang dan lain sebagainya. Mereka mencukupi kebutuhan keluarganya walaupun dengan kondisi yang serba pas-pasan tetapi mereka masih mempunyai kesadaran bahwa merekalah sebagai seorang suami yang harus menghidupi keluarganya.

4. Upaya generasi *sandwich* dalam mengatur keuangan/finansial yakni dengan cara menabung, berhidup hemat, mencatat semua kebutuhan dalam kategori penting dan dibutuhkan. Para istri mengatur keuangannya dengan cara tersebut karena dianggap efektif. Karena dengan cara itu mereka bisa mengontrol dan mengatur arus keuangan agar tidak terjadi pembengkakan dan juga agar mempunyai dana darurat atau dana cadangan yang sewaktu-waktu diperlukan. Karena mereka hidup dengan kondisi yang pas-pasan maka mereka harus pintar pintar mengatur strategi keuangan mereka.

B. Saran

Berdasarkan uraian tentang problematika generasi *sandwich* dalam memenuhi kewajiban memberi nafkah berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Studi kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar), maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran yang berkaitan dengan pembahasan, yaitu:

1. Pemerintah seharusnya lebih memperhatikan kondisi masyarakat dengan kondisi taraf kehidupan rendah sehingga mereka bisa terbantu karena adanya perhatian khusus dari pemerintah, sehingga sedikit demi sedikit bisa memutus mata rantai generasi *sandwich* dimasa mendatang.

2. Para generasi *sandwich* mulai dari sekarang harus berusaha memutus mata rantai *sandwich generation* agar hal yang mereka rasakan saat ini tidak berlanjut kepada anaknya dimasa mendatang, sehingga kehidupan mereka bisa jauh lebih baik.
3. Para generasi *sandwich* harus mengajarkan menabung dan juga membuat perencanaan kehidupan kepada anak-anak mereka, sehingga dimasa mendatang anak-anak mereka bebas dari jeratan kondisi generasi *sandwich*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet 5, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007
- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, Malang: UMM PRESS, 2009
- Abu Bakar Jabir al-Jaza'iri, Syaikh, *Minhajul Muslim*, terjm Mustafa Aini dkk, Jakarta Darul Haq, 2006, Cet, ke 1
- Akbar Khalil, Raihan dan Meilanny Budiarti Santoso, *Generasi Sandwich: Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, Bandung : Pusat Studi CSR Kewirausahaan dan Pemberdayaan Masyarakat Universitas Padjadjaran, 2022
- al-Fauzan, Saleh *Fiqih Sehari-hari*, terjm Abdul Hayyie al-Kattani, Ahmad Ikhwani dan Budiman Musthafa, Jakarta : Gema Insani, 2009
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
- Arikunto, Suharsini, *Dasar-Dasar Research*, Bandung: Tarsoto, 1995
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul dan Abdul Wahb Sayyed Hawwas, *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, terjm Abdul Majid Khon, Jakarta : Amzah, 2015
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011
- Bastian, Indra, dkk, *Metode Wawancara*, Yogyakarta : Universitas Gadjah Madha, 2019
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kalim*, Surat Al-Baqarah
- Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemah*, Bandung: CV Jumanatul Ali-Art, 2005
- Diniah, Hikmah, *Gerwani Bukan PKI: Sebuah Gerakan Feminisme Terbesar di Indonesia*, Yogyakarta: Carasvati Book, 2007
- Djunaidi dan Fauzan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2017

- Fathi Sayyid, Majdi, *Amal yang Dibenci dan Dicintai Allah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2020
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010
- Ibrahim Bajuri, Syaikh, *Hasyiah al-Bajuri*, Semarang : Toha Putra, Cet 1
- Nasution, Khoiruddin, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: INIS, 2002
- Nasution, Khairuddin, *Hukum Keluarga Perdata Islam Indonesia*, Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2010
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perencanaan Keuangan Keluarga*, Jakarta ,2019
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, Jakarta: Sinar Baru Al Gesindo, 2010
- Rohmadi, Muhammad dan Yakub Nasucha, *Dasar-Dasar Penelitian*, Surakarta : Pustaka Brilliant, 2015
- Rumadi dan Wiwit Rizki Fathurahman, *Perempuan dalam Relasi Agama dan Negara*, Jakarta: Kompas Perempuan, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 3* ,terjm, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2011
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, terjm Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pundi Aksara, 2007, Cet. ke 2
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah 7*, Terjmh Mohamad Thalaib, Bandung : Al Ma'arif, 1981
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997
- Siyoto, Sandu, dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Kediri : Literasi Media, 2015
- Syafi'i, Syafi'i, *Ringkasan Kitab al-Umm*, jilid 3-6, terjm Muhammad Yasir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007, Cet, ke 3

Syaltut, Mahmud, *Islam Sebagai Aqidah dan Syari'ah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968

Wahab Abd. Muhaimin, Abdul, *Hukum dan Kedudukan Perempuan dalam Perkawinan dan Perceraian*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 46 ayat 2, Yayasan Peduli Anak Negeri

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 34 ayat 1

Jurnal

Raihan Akbar Khalil dan Meilanny Budiarti Santoso, *Generasi Sandwich : Konflik Peran dalam Mencapai Keberfungsian Sosial*, Social Work, Vol. 12, No. 1, Agustus 2022

Arischa, Suci, “*Analisis Beban Kerja Bidang Pengelolaan Smpah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru*”, JOM Fisip, Vol. 6, Nomor 1, 2019

Asriati, “*Pembaharuan Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*”, Jurnal Hukum Diktum, Vol 10 Nomor 1, Januari 2012

Ayu Kusumaningrum, Fitri, “*Generasi Sandwich Beban Pengasuhan dan Dukungan Sosial Pada Wanita Bekerja*”, Jurnal Psikologika, Vol 23 Nomor 2, Juli 2018

Ernawati, “*Kewajiban Anak Memberi Nafkah Kepada Orang Tua Menurut Hukum Islam*”, Jurnal Forum Ilmiah, Vol. 12 No.1 Tahun 2015

Hatta, Moh, “*Batasan Usia Perkawinandalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*”, Al-Qanun, Vol 19, Nomor 1 Juni 2016

Khiyaroh, “*Alasan dan Tujuan Lahirnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*”, Jurnal Al-Qadha, Vol 7 Nomor 1, Juni 2020

Lestari, Yeni, dkk, “*Pemenuhan Kebutuhan Hidup Rumah Tangga Miskin (Studi Kasus pada Petani Penggarap di Dusun II Talang Wates Desa Muara*

Langkap Kec. Bermani Ilir Kab. Kepahiang”, Jurnal Sosiologi Nusantara, Vol.2, No. 2 Tahun 2016

Muhammad, Alfian, “*Optimalisasi Financial Well-Being Generasi Sandwich di Indonesia*”, El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga, Vol.5 No.1 Tahun 2022

Leny Noviati dan Angrieta Denziana, “*Manajemen Keuangan Keluarga*”, Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender, Vol. 9 No.2 Tahun 2010

Rahman, Amelia dan Turro Seltris Wongkaren, *Pengaruh Modal Sosial Terhadap Kebahagiaan Generasi Sandwich di Indonesia*, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 17, Nomor 2, 2022

Samad Asaf, Abdul, “*Upaya Pemenuhan Kebutuhan Dasar Manusia*”, Jurnal Cakrawarti, Vol.02, No.2 Tahun 2020

Subaidi, “*Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*”, Jurnal Studi Hukum Islam, Vol 1 Nomor 2, Juli-Desember 2014

Yanni Dewi Siregar, Fitri dan Jaka Kelana, “*Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Dari Perspektif Hukum Islam*”, Mahakim, Vol. 5 No. 1, Januari 2021

Yanuar, Alfo dkk, “*Self-Compassion Bagi Sandwich Generation: Program Psikoedukasi Melalui Media Sosial Instagram*”, Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia, Vol. 4, Nomor 3, November 2021

Skripsi

Maulana Maghribi, Fikry, “*Kewajiban Anak Menafkahi Orang Tua Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, *Skripsi* diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

Mukharis, Akhmad, “*Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Perspektif Mazhab Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam*”, *Skripsi* diterbitkan oleh Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2018

Wawancara

Agus Widodo, Kediaman Agus Widodo, Wawancara Pribadi pada 10 April 2023 pukul 10:11 WIB

Bagus Budi Yulianto, Pasar Karangpandan, Wawancara Pribadi 10 April 2023 pukul 13:14 WIB

Katarina, Kediaman Katarina, Wawancara Pribadi pada 12 April 2023 pukul 15:45 WIB

Siti Nur Aisyah, Kediaman Siti Nur Aisyah, Wawancara Pribadi 12 April 2023 pukul 16:39 WIB.

Slamet, Kediaman Slamet, Wawancara Pribadi pada 14 April 2023 21:27 WIB

Taufik Hidayat, Kediaman Taufik Hidayat, Wawancara Pribadi pada 13 April 2023 17:11 WIB

Wardoyo, Kantor Kelurahan Pablengan, Wawancara Pribadi, 10 April 2023 pukul 08:15 WIB

Website

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar “Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2023”, dikutip dari <https://karanganyarkab.bps.go.id/publication/2023/02/28/14e80eb6cc10ec8d61567846/kabupaten-karanganyar-dalam-angka-2023.html>”, di akses pada 15 Maret 2023 pukul 20:55 WIB.

Erma Candra Putra, “Fenomena Sosial Snadwich Generation Ditengah Masyarakat Indonesia”, dikutip dari <https://pdfcoffe.com/download/fenomena-sandwich-generation-di-indonesia-pdf-free.html> di akses pada 12 Februari 2022 pukul 20:30 WIB

Profil Kecamatan Matesih, dikutip dari [“https://matesih.karanganyarkab.go.id/2022/05/12/profil-kecamatan-matesih/”](https://matesih.karanganyarkab.go.id/2022/05/12/profil-kecamatan-matesih/), Diakses pada 3 April 2023 pukul 12:34 WIB

Tashandra, “Generasi Sandwich Rentan Alami Masalah Kesehatan Mental, Ini Sebabnya”, dikutip dari <https://lifestyle.kompas.com/read/2021/08/18/085701120/generasi-sandwich-rentan-alami-masalah-kesehatan-mental-ini-sebabnya?page=all>. di akses pada 26 Maret 2023 pukul 14:43 WIB

Tiffani Revita, “Apa itu Sandwich Generation: Pengertian, Penyebab dan Solusinya”, dikutip dari dailysocial.id/post/apa-itu-sandwich-generation. Di akses pada 28 Maret 2023 pukul 09:26 WIB.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara

A. Wawancara kepada generasi sandwich

1. Informan : Taufik Hidayat
Pekerjaan : Mekanik Sepeda Motor
Waktu : 13 April 2023, pukul 17:11 WIB

Hasil Wawancara :

- a. Apakah anda mengetahui mengenai generasi sandwich yang sedang menjadi tren saat ini? Saya tidak mengetahui istilah tren tersebut karena saya tidak terlalu mengikuti nama-nama tren saat ini dan tidak sempat mengikuti berita tersebut.
- b. Apakah pekerjaan anda dan berapa pendapat dalam sebulan? Pekerjaan saya sebagai mekanik bengkel di daerah matesih dengan penghasilan Rp 2.110.000 tetapi kadang bisa lebih karena pelanggan ada yang memberikan uang tips dan kadang juga dari pemilik bengkel memberikan bonus.
- c. Apakah anda dengan istri dan anak tinggal serumah dengan orang tua? Saya memiliki satu istri dan satu anak, saya tidak tinggal bersama orang tua tetapi rumah saya masih satu pekarangan dengan orang tua saya, yang tinggal serumah dengan orang tua adalah adik saya yang masih SMP. Saya membuat rumah dalam satu pekarangan agar saya bisa menjaga mereka juga soalnya kalau saya membuat rumah jauh dari orang tua saya tidak tega meninggalkan

orang tua saya dan juga karena saya anak laki-laki harus menjaga mereka dan merawat orang tua saya.

- d. Bagaimana kondisi finansial / ekonomi saat ini? Kondisi ekonomi saya saat ini alhamdulillah cukup tapi kalau dibilang kurang ya kurang karena ada kebutuhan yang belum tercukupi. Saya bekerja untuk menghidupi keluarga saya dan juga saya memberikan uang kepada orang tua saya untuk kebutuhan mereka dan adik saya juga. Kalau di hitung-hitung dengan gaji segitu ya tidak cukup belum lagi kalau ada hajatan, tetapi alhamdulillah saya di bantu oleh istri. Istri saya bekerja membuat pesanan makanan, atau snack untuk dijual dan kalau ada tetangga yang pesan juga bisa dibuatkan untuk acara arisan dan acara lainnya. Omsetnya juga lumayan terkadang bisa mendapatkan Rp 2.000.000 tetapi kadang juga dibawah itu karena tergantung banyak sedikitnya pesanan. Disamping menjadi mekanik saya juga mengerjakan usaha sampingan membuat box speaker apabila ada pesanan yang masuk, dan hasilnya juga alhamdulillah untuk menambah pemasukan.
- e. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga anda dan apakah anda memberikan nafkah juga kepada kedua orang tua anda? Kalau kesulitan pasti ada karena gaji saya yang sedikit dan kebutuhan yang lumayan banyak, kesulitan saya ketika dalam satu bulan ada banyak tetangga yang ada hajatan, karena kebiasaan warga disini kalau ada tetangga hajatan biasanya

harus membawa gula, teh, minyak dan uang amplop. Selain itu kalau usaha istri sedang sepi dan ada kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi, karena dalam mencukupi kebutuhan saya juga dibantu penghasilan istri saya.

- f. Apa saja hambatan / problematika / masalah anda dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan orang tua? Masalahnya itu karena gaji saya pas-pasan, tetapi itu tidak terlalu saya pikirkan karena yang terpenting bagi saya saya harus bekerja dan saya berusaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya dan juga orang tua saya, saya memberikan uang kepada orang tua saya juga tidak menentu, terkadang Rp 200.000 kadang juga Rp 300.000.
- g. Bagaimana cara anda mengatur / mengelola keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan memberikan nafkah kepada anak, istri dan orang tua? Saya bersama istri saya terbuka untuk masalah keuangan dan juga ketika saya menerima gaji saya serahkan kepada istri saya karena untuk keuangan saya percayakan kepada istri saya untuk mengelolanya. Saya hanya memberikan nasehat supaya hemat dan juga berhati-hati dalam mengelola keuangan. Saya bersama istri saya biasanya membuat daftar belanja yang harus saya penuhi terlebih dahulu, setelah itu apabila ada sisa uang ditabung dan digunakan untuk mencukupi kebutuhan yang lain dan juga digunakan untuk sodaqoh.

2. Informan : Bagus Budi Yulianto

Pekerjaan : Pedagang

Waktu : 10 April 2023, pukul 13:14 WIB

Hasil Wawancara :

- a. Apakah anda mengetahui mengenai generasi sandwich yang sedang menjadi tren saat ini? Saya tidak pernah mendengar tren itu dan saya baru mendengar tren itu saat anda bertanya ini.
- b. Apakah pekerjaan anda dan berapa pendapat dalam sebulan? Dalam sebulan omset saya tidak menentu terkadang Rp 2.400.000 – 2.800.000 karena saya berjualan es dawet jadi omset saya bisa dibilang bergantung pada cuaca, kalau sedang panas bisa dapat banyak dan kalau cuaca mendung dan hujan hanya mendapat sedikit.
- c. Apakah anda dengan istri dan anak tinggal serumah dengan orang tua? Saya dengan anak istri saya tinggal serumah dengan orang tua dan juga kakek nenek saya.
- d. Bagaimana kondisi finansial / ekonomi saat ini? Alhamdulillah ekonomi saya bisa berjalan dengan baik walaupun harus hidup pas-pasan tetapi bersyukur. Tetapi saat ini saya harus ekstra dalam berdagang karena sebentar lagi anak saya akan masuk TK jadi saya harus giat dalam bekerja, selain itu saya juga masih sedikit bernafas lega karena orang tua saya juga membantu saya dalam berjualan. Kalau saya jualan di pasar Karangpandan dan orang tua saya jualan di pasar Matesih. Karena kalau hanya saya yang bekerja saya juga

tidak bisa membayangkan karena harus menghidupi orang tua, kakek, nenek dan juga anak istri saya. Dengan bantuan orang tua tersebut alhamdulillah saya masih bisa sedikit bernafas lega. Karena kakek nenek saya sudah sepuh jadi saya hanya menasehati untuk tidak melakukan aktifitas yang berat. Jadi untuk kebutuhan alhamdulillah cukup walaupun pas-pasan.

- e. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga anda dan apakah anda memberikan nafkah juga kepada kedua orang tua anda? Kalau kesulitan pasti ada salah satunya kalau saya sebagai pedagang ya kalau dagangan saya tidak bisa terjual habis, karena akan ada bahan yang terbuang karena tidak bisa digunakan lagi. Karena hal itu akan berimbas pada pendapatan saya dan juga modal untuk membuat dagangan esok hari. Dan akan berpengaruh terhadap pendapatan bulanan sehingga untuk mencukupi kebutuhan juga bisa terganggu. Walaupun saya dibantu kedua orang tua saya tetapi saya juga berkewajiban memberikan uang bulanan kepada orang tua saya sebagai bentuk anak kepada orang tua, selain itu juga saya memberi uang kepada kakek nenek saya walaupun mereka jarang menggunakan uang tersebut malah terkadang dikasih ke anak saya sendiri.
- f. Apa saja hambatan / problematika anda dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan orang tua? Kalau hambatan sebenarnya sama seperti tadi dan terkadang

juga kalau penghasilan lagi turun harus memutar otak agar bisa tetap bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Salah satunya saya juga berjualan vape tetapi kondisi second saya perbaharui dan saya jual kembali dengan harga yang bersaing.

- g. Bagaimana cara anda mengatur / mengelola keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan memberikan nafkah kepada anak, istri dan orang tua? Untuk mengatur keuangan saya serahkan kepada istri saya, kalau prinsip saya hidup tidak harus mewah, sederhana saja yang penting bisa cukup. Untuk pemenuhan kebutuhan istri saya memilah antara uang untuk modal usaha dan keuntungan, karena jangan sampai uang untuk modal terambil karena apabila terambil dan digunakan nanti akan menghambat ketika akan belanja bahan untuk berjualan. Untuk uang bulanan biasanya istri saya membelanjakan terlebih dahulu untuk barang yang penting seperti susu, bahan pokok, membayar listrik dan lainnya yang bersifat penting. Sisanya ditabung karena sebentar lagi anak saya akan masuk TK jadi perlu persiapan dana untuk bisa masuk sekolah.

3. Informan : Siti Nur Aisyah

Pekerjaan : Karyawan Pabrik

Waktu : 12 April 2023, pukul 16:39 WIB

Hasil Wawancara :

- a. Apakah anda mengetahui mengenai generasi sandwich yang sedang menjadi tren saat ini? Saya pribadi tidak mengetahui tren tersebut

dan tidak tahu jika ada tren tersebut, karena yang saya tau kalo sandwich itu hanya seperti makanan itu saja.

- b. Apakah pekerjaan anda dan berapa pendapat dalam sebulan? Saya dan suami saya kebetulan satu pabrik yang sama, saya bekerja dibagian produksi. Penghasilan dalam sebulan kalau di jadikan satu dengan suami kurang lebih Rp 4.175.000. Disamping itu saya kadang juga dirumah menjahit baju kalau ada pesanan untuk menambah pemasukan.
- c. Apakah anda dengan istri dan anak tinggal serumah dengan orang tua? Saya bersama suami tinggal serumah dirumah orang tua saya, saya meminta suami untuk tinggal disini karena kondisi ibu saya yang sedang sakit dan penyakitnya kadang kambuh, jadi saya bersama suami menjaga orang tua saya walaupun dirumah ada adik saya juga.
- d. Bagaimana kondisi finansial / ekonomi saat ini? Kondisi keuangan saya alhamdulillah cukup karena berapapun penghasilan saya dengan suami saya tetap kami syukuri. Tetapi kalau dibilang kurang tentu ada kurangnya, karena keadaan orang tua saya yang sudah tidak bekerja dan ibu saya mengalami sakit sehingga saya harus ekstra dalam merawat ibu saya. Selain itu saya juga harus memenuhi kebutuhan keluarga karena kedua orang tua saya sudah tidak bekerja dan hanya merawat sawah milik pribadi. Untuk keuangan alhamdulillah masih cukup untuk memenuhi kebutuhan walaupun

pas-pasan karena saya dan suami bekerja dan adik saya sudah lulus SMA dan sedang mencari kerja.

- e. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga anda dan apakah anda memberikan nafkah juga kepada kedua orang tua anda? Kalau saya sebagai istri dengan penghasilan saya sendiri saya memberikan uang setiap bulan kepada orang tua saya, dan suami saya juga kadang memberikan uang kepada orang tua saya ataupun orang tuanya. Karena suami emmberikan gajinya ke saya dan saya yang mengelola, suami saya kadang berpesan kepada saya untuk memberikan uang kepada orang tua walaupun sedikit.
- f. Apa saja hambatan / problematika / masalah anda dalam memnuhi kebutuhan dan kewajiban dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan orang tua? Kalau masalah sama seperti tadi karena orang tua saya sedang sakit terkadang saya harus libur untuk merawat ibu saya, apalagi kalau sampai masuk rumah sakit dan jam masuk kerja dengan suami di shift yang sama terkadang saya harus meminta libur walaupun dengan konsekuensi pemotongan gaji. Selain itu kebutuhan yang lain juga harus dicukupi sehingga apabila saya hanya membebankan kepada suami juga kasihan.
- g. Bagaimana cara anda mengatur / mengelola keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan memberikan nafkah kepada anak, istri dan orang tua? biasanya suami saya memberikan gajinya kepada saya

untuk saya kelola, dia hanya meminta uang untuk transport sehari-hari dan uang pegangan saja, selebihnya saya yang mengelola mulai dari untuk membayar listrik, membayar air, membeli kebutuhan pokok, memberikan uang untuk orang tua dan kebutuhan lainnya. Biasanya saya memilah kebutuhan sesuai dengan kepentingan, dan saya juga setiap bulan membuat daftar kebutuhan apa saja yang akan dipenuhi, saya melakukan hal itu agar keuangan mudah dikontrol apalagi sekarang ini ibu saya sedang sakit jadi harus ekstra dalam mengelola keuangan agar bisa tercukupi semuanya.

4. Informan : Slamet

Pekerjaan : Guru

Waktu : 14 April 2023, pukul 21:27

Hasil Wawancara :

- a. Apakah anda mengetahui mengenai generasi sandwich yang sedang menjadi tren saat ini? Saya sedikit tau dari isu isu yang lewat di internet tetapi tidak saya pelajari secara mendetail.
- b. Apakah pekerjaan anda dan berapa pendapat dalam sebulan? Saya bekerja sebagai guru olahraga dan gaji saya sebulan Rp 2,550.000.
- c. Apakah anda dengan istri dan anak tinggal serumah dengan orang tua? Saya dan istri tinggal di perumahan di karanganyar, kalau orang tua di desa, saya memilih tinggal terpisah dengan orang tua karena yang pertama sudah mempunyai istri dan ingin

mencoba membangun mandiri tanpa merepotkan orang tua, dan yang kedua karena kebetulan tempat kerja saya dan istri berada di pusat kabupaten jadi lebih dekat dengan perumahan yang sekarang dari pada harus dari rumah yang di desa.

- d. Bagaimana kondisi finansial / ekonomi saat ini? Untuk ekonomi alhamdulillah cukup, semua orang kalau masalah cukup apa kurang pasti selalu kurang, tetapi bagaimana kita bersyukur aja. Selain itu juga karena istri bekerja sebagai perawat di rumah sakit jadi apabila ada kurangnya bisa terbantu oleh istri saya. Selain itu saya juga mencari sampingan berjualan online seperti jilbab, kain dan lainnya.
- e. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga anda dan apakah anda memberikan nafkah juga kepada kedua orang tua anda? Kalau kesulitan pasti ada tetapi saya bersama istri saya selalu berunding untuk memecahkan masalah tersebut, seperti saat saya dan istri saya membeli rumah ini saya bersama istri saya berunding bagaimana baiknya supaya di aspek lain tetap bisa berjalan. kalau kesulitan memenuhi kebutuhan alhamdulillah masih diberi jalan kemudahan oleh Allah.
- f. Apa saja hambatan / problematika / masalah anda dalam memenuhi kebutuhan dan kewajiban dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan orang tua? Saya membeli rumah ini secara kredit bersama istri saya mungkin masalahnya untuk keuangan

harus benar benar di kontrol karena untuk keperluan mencicil rumah dan menabung untuk anak karena sebentar lagi juga memasuki usia sekolah. Selain itu untuk orang tua saya di desa juga walaupun tidak banyak tetapi setiap bulan saya memberikan uang kepada orang tua saya.

- g. Bagaimana cara anda mengatur / mengelola keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan memberikan nafkah kepada anak, istri dan orang tua? cara mengatur keuangan saya dengan mengelompokkan kebutuhan yang paling penting seperti untuk mencicil rumah, membeli bahan pokok sembako, membeli susu anak, pajak dan lainnya dan saya tabung.

5. Informan : Katarina

Pekerjaan : Pegawai Koperasi Simpan Pinjam

Waktu : 12 April 2023, pukul 15:45

Hasil Wawancara :

- a. Apakah anda mengetahui mengenai generasi sandwich yang sedang menjadi tren saat ini? Saya sendiri kurang tau ada tren tersebut.
- b. Apakah pekerjaan anda dan berapa pendapat dalam sebulan? Saya bekerja sebagai pegawai di KSU di Tawangmangu, dan suami saya bekerja di Bank BRI di cabang daerah Jatipuro. Kalau penghasilan saya Rp. 2.500.000 dan kalau suami saya Rp 2.600.000.

- c. Apakah anda dengan istri dan anak tinggal serumah dengan orang tua? Iya saya dan suami saya tinggal serumah dengan orang tua saya.
- d. Bagaimana kondisi finansial / ekonomi saat ini? Kalau kondisi ekonomi saya alhamdulillah cukup walaupun kadang ada kurangnya tetapi bisa dicukupi bersama sama dengan suami saya.
- e. Apakah anda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan keluarga anda dan apakah anda memberikan nafkah juga kepada kedua orang tua anda? kalau kesulitan pasti ada karena orang tua saya tidak bekerja dan bekerja sebagai petani merawat sawah pribadi dan kebun pribadi, kalau bapak saya bekerja tetapi sebagai buruh pemotong pohon apabila ada panggilan. Saya dan suami saya yang memenuhi kebutuhan. Untuk perbulan saya memberikan uang kepada orang tua saya walaupun jumlahnya tidak banyak.
- f. Apa saja hambatan / problematika / masalah anda dalam memnuhi kebutuhan dan kewajiban dalam memberikan nafkah untuk keluarga dan orang tua? Hambatan saya kadang penghasilan dengan kebutuhan tidak seimbang jadi kadang harus memakai uang tabungan saya. Dan karena saya sudah mempunyai anak kadang juga ketika anak rewel pengen mainan terkadang terjadi pembekakan kebutuhan.

- g. Bagaimana cara anda mengatur / mengelola keuangan agar dapat memenuhi kebutuhan memberikan nafkah kepada anak, istri dan orang tua? cara saya mungkin hampir semua istri sama dengan lebih mengutamakan kebutuhan pokok dulu, seperti beras, gula sembako, susu anak, obat-obatan anak, pajak listrik, air dan kebutuhan seperti ada undangan nikahan orang, arisan-arisan, dan kadang untuk pupuk sawah. Oleh karena itu saya harus ekstra dalam mengelola keuangan.

B. Wawancara kepada tokoh masyarakat

1. Informan : Agus Widodo

Pekerjaan : Wiraswasta

Waktu : 10 April 2023, pukul 10:11 WIB

Hasil Wawancara :

- a. Bagaimana kondisi ekonomi penduduk di Desa Pablengan? Kondisi di Desa Pablengan sendiri untuk ekonominya bisa dibilang berada di tengah-tengah, karena masyarakat di Desa Pablengan mayoritas bekerja sebagai petani, ada yang buruh bangunan, ada yang pedagang, dan juga ada yang sebagai pegawai negeri maupun pegawai swasta. Dengan rata-rata penghasilan kalau di hitung perhari itu sekitar Rp 80.000. Selain itu warga disini juga banyak yang memilih merantau ke luar kota seperti Jakarta, Bali, Kalimantan dan sebagainya walaupun sebagian yang mernatau itu

bekerja sebagai tukang / buruh bangunan. Ada juga yang menjadi TKI di Taiwan, Hongkong, Jepang, Korea dan lainnya. Mereka mencoba merubah nasib karena mayoritas penduduk hidup pas-pasan bahkan ada yang kurang, sehingga anak mereka setelah lulus SMA kebanyakan langsung bekerja untuk merubah nasib hidup mereka dengan cara merantau atau bekerja di dalam kota.

- b. Apa yang menyebabkan ekonomi warga kurang begitu produktif sehingga banyak memilih merantau? Banyak faktornya seperti kurangnya perencanaan dari orang tua, banyaknya anak yang menggantungkan pada orang tua, kurangnya persiapan finansial sejak dini. Selain itu juga kurangnya kreatifitas warga sehingga hanya monoton dengan suatu pekerjaan saja dan menerima apa adanya. Selain itu juga dipengaruhi oleh sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga banyaknya pengangguran yang menyebabkan kemiskinan semakin banyak. Dari data yang saya terima di Desa ini ada sekitar 900 an KK yang menerima bantuan baik itu bantuan sosial, PKH dan lainnya. Dari jumlah KK di Desa Pablengan yang kurang lebih 1.300 an KK yang menerima bantuan berjumlah 900 an KK itu sebuah angka yang tinggi dalam kategori penerimaan bantuan, bisa dibilang hampir 70% mendapatkan bantuan. Walaupun maksudnya bantuan tersebut baik tetapi adanya bantuan tersebut disebabkan karena angka kemiskinan tidak mampu yang tinggi.

2. Informan : Wardoyo

Pekerjaan : Kaur Kelurahan Desa Pablengan

Waktu : 10 April 2023, pukul 08:15 WIB

Hasil Wawancara :

- a. Berapa jumlah penduduk Desa Pablengan? Jumlah penduduk Desa Pablengan sebanyak 5.086 terbagi menjadi dua laki-laki 2.515 dan perempuan 2.566.
- b. Apa mata pencaharian warga Desa Pablengan? Untuk mata pencaharian di Desa Pablengan mayoritas sebagai petani dan buruh bangunan, ada juga pegawai negeri maupun swasta tetapi tidak banyak.
- c. Berapa banyak warga yang berusia 19 – 50 tahun? Usia 17 – 60 tahun di Pablengan sebanyak 3.474 orang dari jumlah penduduk 5.086 tadi.
- d. Berapa pendapatan perkapita warga Desa Pablengan? Pendapatan perkapita Pablengan rata rata di angka Rp 80.000 – 90.000 per hari.
- e. Berapa jumlah warga yang mendapatkan bantuan berupa PKH atau sejenisnya? Penerima bantuan saat ini yang tercatat sebanyak 2.957 jumlah tersebut terdiri dari 940 KK (Kepala Keluarga)
- f. Berapa jumlah Kepala Keluarga (KK) di Desa Pablengan? Untuk jumlah KK total ada 1.359 KK terdiri dari 1.190 KK yang kepala keluarganya laki-laki dan 169 KK yang kepala keluarganya perempuan.

Lampiran 2 : Dokumentasi Wawancara





Lampiran 3 : Perkembangan Penduduk Desa Pablengan Bulan Maret 2023




LAPORAN PERKEMBANGAN PENDUDUK DESA PABLENGAN KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR BULAN MARET 2023																						
NO	DUSUN	PENDUDUK AWAL BULAN			LAHIR BULAN INI			MATI BULAN INI			PENDATANG BULAN INI			PINDAH BULAN INI			PENDUDUK AKHIR BULAN			JUMLAH KK		
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
1	SALAMAN	331	302	633			0			0			0			0	331	302	633	145	17	162
2	PABLENGAN	221	319	540			0			0			0			0	221	319	540	104	15	119
3	KENTANGAN	303	314	617			0			0	1		1	1		1	303	314	617	154	22	176
4	SAWAHAN	275	261	536			0	1		1			0			0	274	261	535	131	15	146
5	JENGGLONG	220	223	443			0			1	1	5	2	7		0	220	224	444	107	15	122
6	BACAK	220	211	431			0			0		1	1		0	220	212	432	106	17	123	
7	KARANG TENGAH	205	221	426		1	1			0			0		0	205	222	427	94	18	112	
8	TAWANGREJO	253	252	505			0	1	1	2			0		0	252	251	503	112	15	127	
9	KRAMEN	264	258	522		1	1	1		1			0		0	263	259	522	127	21	148	
10	PALANG	226	202	428			0			0			0		0	226	202	428	110	14	124	
	JUMLAH B1	2518	2563	5081	0	2	2	3	2	5	6	3	9	1	0	1	2515	2566	5086	1190	169	1359
	WNA																					
	JUMLAH B2																					

NO	MUTASI	PINDAH			DATANG		
		L	P	L+P	L	P	L+P
1	Antar Desa / Kelurahan			0	4	2	6
2	Antar Kecamatan			0		1	1
3	Antar Kabupaten	1		1	1	1	2
4	Antar Propinsi			0			0
	JUMLAH	1	0	1	5	4	9

Pablengan, 30-03-2020
KEPALA DESA PABLENGAN

TUKIYO

Lampiran 4 : Surat Permohonan Izin Penelitian

 <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA</p>	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA FAKULTAS SYARIAH</p> <p>Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774 Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) – 0813 2977 7104 (Humas)</p>
31 Maret 2023	
<p>Nomor: B-682/Un.20/F.II/PP.00.9/03/2023 Lamp : - Hal : Permohonan Izin Penelitian</p>	
<p>Kepada: Kepala Desa Pablengan, Matesih, Karanganyar Di tempat</p>	
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p> <p>Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:</p> <p>Nama : Ajie Pangestu NIM : 182121149 Program Studi : Hukum Keluarga Islam Fakultas : Syariah Judul Penelitian : “Problematika Generasi Sandwich Dalam Memenuhi Kewajiban Memberi Nafkah Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Positif Studi Kasus di Desa Pablengan Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar”</p> <p>Waktu Penelitian : 1 (satu) minggu sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.</p> <p>Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.</p>	
<p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>	
<p>Dekan,</p>   <p>Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. NIP. 19750409 199903 1 001</p>	

Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama : Ajie Pangestu
2. NIM : 182121149
3. Tempat, Tanggal Lahir : Karanganyar, 10 November 1999
4. Jenis Kelamin : Laki - laki
5. Alamat : Kentangan Rt 3 Rw 6 Pablengan, Matesih,
Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah
6. Nama Ayah : Agus Widodo
7. Nama Ibu : Sri Rustiatni
8. Riwayat Pendidikan : a. TK Pertiwi Pablengan
b. SD N 02 Pablengan
c. SMP N 3 Karanganyar
d. MAN 1 Karanganyar

Demikian ini daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarnya.

Sukoharjo, 27 November 2023

Penulis

Ajie Pangestu

